



**PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEBUDAYAAN TAHUN 2025–2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan Tahun 2025–2029;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 190 Tahun 2024 tentang Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1061);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEBUDAYAAN TAHUN 2025–2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan Tahun 2025–2029 adalah dokumen perencanaan Kementerian Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan Tahun 2025–2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran–Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau yang disebut KRISNA–RENSTRAKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan Tahun 2025–2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rencana strategis di bidang kebudayaan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2025

MENTERI KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

FADLI ZON

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
KEBUDAYAAN TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

Kebudayaan merupakan fondasi utama dalam pembentukan identitas, karakter, dan peradaban bangsa Indonesia. Sejak zaman kerajaan-kerajaan besar seperti Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, hingga kejayaan Majapahit dan era kesultanan Nusantara, warisan kebudayaan telah menjadi daya kohesi sosial yang menyatukan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Dalam masa penjajahan dan perjuangan kemerdekaan, ekspresi budaya juga menjadi medium perjuangan, simbol perlawanan, dan afirmasi jati diri bangsa.

Hingga tahun 2023, telah tercatat lebih dari 2.200 unsur Warisan Budaya Takbenda (WBTb) di tingkat nasional, mencerminkan keberagaman ekspresi budaya yang hidup di tengah masyarakat. Keberagaman ini bukan hanya menjadi kekayaan yang harus dirayakan, tetapi juga tanggung jawab kolektif yang harus dijaga dan diberdayakan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan kebudayaan diarahkan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Pengakuan terhadap pentingnya kebudayaan tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari dunia internasional. United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) telah menetapkan berbagai elemen budaya Indonesia sebagai WBTb Dunia, seperti batik (2009), wayang (2003), keris (2005), angklung (2010), noken Papua (2012), dan pencak silat (2019). Sistem sosial seperti subak di Bali dan praktik gotong royong menjadi contoh kearifan lokal yang mendukung keberlanjutan sosial dan ekologis. Warisan budaya ini mencerminkan keunikan, nilai luhur, dan daya hidup budaya Indonesia yang mampu berkontribusi pada peradaban global.


Dalam Sidang Umum ke-39 UNESCO di Paris, Asisten Direktur Jenderal UNESCO Bidang Kebudayaan, Francesco Bandarin, bahkan menyatakan bahwa "*tidak ada rasanya negara di dunia manapun yang punya warisan budaya sekaya Indonesia maupun sebanyak warisan budaya tak benda Indonesia*". Ia secara eksplisit menyebut Indonesia sebagai "*negara super power di bidang budaya*", pengakuan yang mempertegas posisi strategis Indonesia dalam peta kebudayaan dunia.

1.1 Kondisi Umum

1.1.1. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen strategis yang dikembangkan untuk mengukur secara kuantitatif capaian pembangunan kebudayaan nasional. IPK disusun dengan mengadopsi kerangka kerja *Culture for Development Indicators (CDIs)* dari UNESCO, yang menekankan pentingnya budaya sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Di Indonesia, IPK berfungsi sebagai alat bantu perencanaan dan evaluasi kebijakan kebudayaan, serta sebagai dasar dalam penyusunan arah pembangunan berbasis data.


IPK terdiri dari tujuh dimensi utama yang saling terkait yaitu:



Gambar 1: 7 Dimensi Utama Indeks Pembangunan Kebudayaan

Sumber: <https://ipk.kemenbud.go.id/>

Ketujuh dimensi tersebut mencerminkan keterkaitan antara budaya dan sektor-sektor pembangunan lainnya, serta menjadi refleksi atas seberapa besar kontribusi budaya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan ketahanan nasional.




Gambar 2: IPK Nasional Tahun 2023

Sumber: <https://ipk.kemenbud.go.id/>

Selama periode tahun 2018–2023, capaian IPK nasional menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pandemi global. Grafik perkembangan IPK nasional memperlihatkan adanya tren penurunan pada tahun 2020 dan 2021 akibat dampak pandemi COVID-19, dengan titik terendah pada tahun 2021 sebesar 51,90 poin. Namun, pemulihan yang signifikan terjadi pada tahun-tahun berikutnya, terutama pada tahun 2023 yang mencatat pertumbuhan 3,63% dan mencapai skor IPK sebesar 57,13 poin.

Capaian IPK tahun 2023 ini didorong oleh peningkatan skor pada hampir seluruh dimensi, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat pada Dimensi Ekspresi Budaya (naik 10,90%) dan Dimensi Budaya Literasi (naik 5,37%). Sementara itu, dimensi dengan skor tertinggi adalah Dimensi Pendidikan (73,35 poin), sedangkan yang terendah adalah Dimensi Ekonomi Budaya (29,50 poin). Kesenjangan yang tinggi antardimensi tersebut menandakan masih perlunya upaya penguatan dan harmonisasi kinerja lintas aspek pembangunan kebudayaan.



Gambar 3: Grafik Nilai IPK Tahun 2018–2023

Sumber: <https://ipk.kemenbud.go.id/>

Visualisasi ini juga menggarisbawahi pentingnya strategi afirmatif untuk memperkuat dimensi yang masih tertinggal. Dimensi Ekonomi Budaya, misalnya, mencerminkan lemahnya kontribusi sektor budaya terhadap ekonomi nasional yang memerlukan pendekatan terpadu melalui pengembangan industri kreatif, fasilitasi pelaku budaya, serta integrasi kebudayaan dalam rantai nilai ekonomi lokal dan global.

Secara keseluruhan, grafik IPK tahun 2018–2023 menjadi gambaran kuantitatif atas capaian dan tantangan pembangunan kebudayaan di Indonesia. Data ini menjadi rujukan penting dalam merumuskan arah kebijakan, penetapan target


kinerja, serta strategi lintas sektor mengingat target IPK nasional dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 ditetapkan sebesar 68,15 poin, yang menuntut konsistensi kebijakan dan sinergi antarkementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam pembangunan kebudayaan.

1.1.2. Dana Indonesia

Dana Indonesia merupakan skema Dana Abadi Kebudayaan yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) dan dimanfaatkan melalui kerja sama antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Kebudayaan. Skema ini merupakan bentuk komitmen negara dalam menyediakan sumber daya pembiayaan jangka panjang yang berkelanjutan bagi pemajuan kebudayaan.

Dana Indonesia dirancang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan strategis dalam empat pilar pemajuan kebudayaan yakni pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dengan tujuan membangun ekosistem budaya yang inklusif, dinamis, dan berbasis komunitas.

Secara esensial, Dana Indonesia bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program-program kebudayaan yang tidak selalu dapat dijangkau oleh skema anggaran tahunan konvensional. Melalui pendekatan berbasis hasil kelola dana abadi, skema ini memungkinkan pendanaan multitaruh bagi program-program strategis, seperti revitalisasi warisan budaya, dokumentasi maestro dan praktik budaya langka, dukungan terhadap karya kreatif inovatif, pendayagunaan ruang publik budaya, distribusi internasional karya budaya unggulan, serta pelatihan dan beasiswa bagi pelaku budaya.



Gambar 4: Capaian dan Ragam Dana Indonesia


Sesuai dengan gambar di atas, capaian dan ragam bentuk pelaksanaan program Dana Indonesia diselenggarakan melalui empat jenis layanan utama, yakni fasilitasi bidang kebudayaan, produksi kegiatan budaya, produksi media, serta program lain sesuai arahan dewan pengarah. Pelaksanaan program ini

mencerminkan dukungan negara terhadap keberagaman ekspresi budaya di seluruh wilayah Indonesia.

Kategori kegiatan yang didanai meliputi dukungan institusional bagi lembaga budaya, penyelenggaraan *event* strategis, penciptaan karya kreatif inovatif, dokumentasi karya maestro, pemanfaatan ruang publik, kajian objek pemajuan kebudayaan, fasilitasi sinema mikro, hingga pendampingan distribusi internasional. Skema ini dirancang untuk mendorong ekosistem budaya yang hidup, dinamis, dan merata di seluruh provinsi.

Sampai dengan bulan Desember 2024, Dana Indonesiana telah menjangkau 924 penerima manfaat yang tersebar di 36 provinsi, dengan total nilai perjanjian pendanaan mencapai Rp488 miliar. Visualisasi dalam gambar menampilkan contoh kegiatan penerima manfaat, seperti Ubud *Writers & Readers Festival*, *Biennale Jogja*, Festival Film Purbalingga, pertunjukan seni kontemporer di Salihara, hingga karya perfilman daerah seperti Hula-Keta dari Nusa Tenggara Timur.

Keberagaman jenis kegiatan yang terfasilitasi menunjukkan bahwa Dana Indonesiana tidak hanya mendukung pelestarian budaya tradisional, tetapi juga mendorong ekspresi budaya kontemporer, inovasi kreatif, serta penguatan sinergi budaya dengan sektor ekonomi dan media. Pendekatan ini memperkuat peran kebudayaan sebagai pendorong utama pembangunan berbasis jati diri bangsa.



Gambar 5: Persebaran Penerima Manfaat Dana Indonesiana

Sumber: Laporan Dana Indonesiana Tahun 2023


Sebagai instrumen pendanaan strategis untuk mendukung pelaksanaan empat pilar pemajuan kebudayaan, Dana Indonesiana telah menunjukkan capaian persebaran yang signifikan secara nasional. Hingga akhir tahun 2024, tercatat sebanyak 924 penerima manfaat tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, baik dalam bentuk individu, komunitas, maupun lembaga kebudayaan. Sebaran ini menegaskan upaya pemerintah dalam mendorong ekuitas akses pendanaan, penguatan kapasitas kelembagaan budaya, serta pemberdayaan pelaku budaya lintas wilayah.

Distribusi tertinggi penerima manfaat berada di kawasan Pulau Jawa, yaitu di:

- a. Jawa Barat dan Jawa Tengah masing-masing sebanyak 87 penerima;
- b. Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 79 penerima;
- c. Jawa Timur sebanyak 70 penerima; dan
- d. Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebanyak 62 penerima.

Capaian tersebut mencerminkan kekuatan infrastruktur budaya, kesiapan komunitas, dan kapasitas kelembagaan yang relatif lebih mapan di wilayah-wilayah tersebut. Sementara itu, beberapa provinsi masih menunjukkan angka yang rendah atau nihil, seperti Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Kepulauan Riau, yang masing-masing belum tercatat memiliki penerima manfaat. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan akses dan perluasan informasi, yang ke depan akan menjadi fokus afirmasi dalam pelaksanaan Dana Indonesia periode berikutnya.

Dana Indonesia ini juga memberikan ruang bagi pendekatan kebudayaan yang berbasis penciptaan baru (*new cultural production*), sejalan dengan semangat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, yang tidak hanya menekankan pelestarian, tetapi juga mendorong inovasi dan regenerasi budaya secara aktif. Seperti yang tergambar pada laporan akhir yang diisi penerima manfaat dalam sistem Riset Inovatif Produktif (eRISPRO) per 20 Desember 2024, implementasi Program Dana Abadi Kebudayaan menunjukkan capaian yang signifikan dalam menggerakkan ekosistem budaya nasional secara partisipatif dan berkelanjutan.



Gambar 6: Rekapitulasi Capaian Program dan Kreasi Budaya Tahun 2024

Sumber: Data Pokok Kebudayaan pada tahun 2024, telah diselenggarakan sebanyak 636 program dan/atau *event* publik, yang berhasil menjangkau 21.337 pelaku budaya, 9.228 komunitas, serta melibatkan 13.355 tenaga teknis pendukung. Jumlah partisipasi publik tercatat sangat besar, yakni 1.328.068 orang, mencerminkan tingginya daya serap dan keterlibatan masyarakat dalam aktivitas kebudayaan.

Dari sisi hasil, program ini mendorong lahirnya 292 karya atau kreasi budaya baru, yang terdiri atas berbagai bentuk seperti buku, film dokumenter, pertunjukan seni, produk kerajinan, karya musik, aplikasi digital, hingga film animasi. Keberagaman bentuk karya ini menegaskan komitmen terhadap pengembangan kebudayaan yang adaptif terhadap zaman dan teknologi.

Selain produksi karya, penguatan keberlanjutan ekosistem budaya juga tercermin dari capaian 87 hak kekayaan intelektual (HKI), 164 kegiatan pengembangan kapasitas yang melibatkan 5.200 peserta, serta penyusunan 98 dokumen rencana strategis organisasi budaya. Hal ini menandakan adanya investasi jangka menengah dalam tata kelola kelembagaan budaya yang berbasis bukti dan data.

Adapun kontribusi mitra yang tercatat mencapai Rp6 miliar, menunjukkan bahwa Dana Abadi Kebudayaan juga berhasil memobilisasi kolaborasi pendanaan lintas sektor dan memperkuat kepercayaan terhadap tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Capaian ini memperlihatkan bahwa Dana Abadi Kebudayaan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan, tetapi juga sebagai katalisator pembaruan dan pemberdayaan ekosistem budaya yang inklusif, produktif, dan berorientasi masa depan.


Melalui Dana Indonesiana, pemerintah menunjukkan arah kebijakan yang berpihak pada pelaku budaya sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan. Skema ini sekaligus menjadi cerminan praktik *good governance* dalam tata kelola pendanaan budaya, di mana akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan menjadi prinsip utama.

1.1.3. Cagar Budaya, Warisan Budaya Takbenda, dan Warisan Budaya Dunia
Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan budaya paling beragam di dunia. Keberagaman ini tercermin dalam berbagai ekspresi budaya, baik dalam bentuk fisik seperti cagar budaya dan situs sejarah, maupun dalam bentuk takbenda seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, adat istiadat, serta pengetahuan lokal.

Cagar budaya merupakan manifestasi fisik dari peradaban dan sejarah bangsa yang memiliki nilai penting bagi pemahaman identitas, kontinuitas budaya, dan pembentukan jati diri nasional. Sebagai bagian dari warisan budaya yang bersifat *tangible* atau berwujud, cagar budaya mencakup benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang memiliki arti penting bagi ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan. Pelindungan terhadap cagar budaya menjadi kewajiban konstitusional negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta diatur secara lebih rinci melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Undang-Undang Cagar Budaya).

Dalam konteks pembangunan kebudayaan nasional, pengelolaan cagar budaya tidak hanya bertujuan untuk melestarikan tinggalan sejarah, tetapi juga untuk mengembangkan potensi edukatif, sosial, ekonomi, dan diplomasi budaya. Cagar budaya menjadi simpul penting dalam penguatan memori kolektif bangsa,

revitalisasi ruang publik berbasis sejarah, dan pengembangan destinasi berbasis warisan budaya yang berkelanjutan.



Gambar 7: Sebaran Cagar Budaya Peringkat Nasional


Sumber: Data Pokok Kebudayaan

Per Desember 2024, tercatat sebanyak 228 cagar budaya peringkat nasional telah ditetapkan dan tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Peta persebaran menunjukkan bahwa konsentrasi terbesar berada di wilayah Pulau Jawa dan Bali. Provinsi dengan jumlah cagar budaya terbanyak meliputi Jawa Tengah sebanyak 30, Jawa Timur sebanyak 27, Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 26, dan Sumatera Barat sebanyak 23. Sebaliknya, masih terdapat sejumlah provinsi yang belum memiliki cagar budaya peringkat nasional, termasuk Papua, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, yang seluruhnya tercatat nol.

Proses penetapan ini mencerminkan adanya upaya serius dari pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan pelindungan tinggalan sejarah sebagai sumber pengetahuan, pendidikan, dan kebanggaan nasional. Berdasarkan data Kementerian Kebudayaan tahun 2023, masih terdapat ribuan objek yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai cagar budaya namun belum tercakup oleh sistem registrasi nasional, menunjukkan perlunya percepatan dan penguatan kapasitas lembaga pelestari di daerah.

WBTb merupakan salah satu pilar utama dalam upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan nasional. Sebagai ekspresi hidup yang diwariskan dari generasi ke generasi, WBTb mencerminkan pengetahuan lokal, nilai-nilai luhur, dan praktik budaya yang membentuk identitas kolektif masyarakat Indonesia. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, pelestarian WBTb memiliki peran strategis tidak hanya sebagai instrumen pelindungan budaya, tetapi juga sebagai sumber inovasi sosial, ekonomi kreatif, dan diplomasi budaya.

Penetapan WBTb secara nasional dilakukan sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kekayaan budaya yang tumbuh dari komunitas, serta sebagai dasar kebijakan untuk penguatan program pelestarian di tingkat pusat dan daerah. Hingga akhir tahun 2024, sebanyak 2.213 WBTb telah ditetapkan secara nasional dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.



Gambar 8: Sebaran Warisan Budaya Takbenda

Sumber: Data Pokok Kebudayaan

Seperti yang terlihat pada gambar, lima provinsi dengan jumlah WBTb terbanyak secara nasional adalah Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 208, Jawa Tengah sebanyak 158, Jawa Barat sebanyak 140, Bali sebanyak 134, dan Jawa Timur sebanyak 112. Jumlah ini menunjukkan bahwa daerah-daerah tersebut memiliki kapasitas kelembagaan dan tradisi dokumentasi yang relatif kuat dalam mendorong pelestarian budaya takbenda. Di sisi lain, masih terdapat sejumlah provinsi yang belum memiliki penetapan WBTb sama sekali, seperti Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Persebaran WBTb ini mencerminkan tingginya keberagaman budaya yang hidup di tengah masyarakat serta peran aktif komunitas dan pemerintah daerah dalam pelestarian budaya lokal.

Pengakuan terhadap kekayaan budaya Indonesia tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi juga dari komunitas internasional. UNESCO secara resmi telah menetapkan sejumlah warisan budaya Indonesia ke dalam daftar *World Heritage Sites* maupun *Intangible Cultural Heritage of Humanity*, sebagai bentuk pengakuan atas nilai universal luar biasa dari warisan budaya bangsa. Hingga tahun 2024, Indonesia telah mencatatkan 6 Warisan Budaya Dunia (*World Cultural Heritage*), yang mencakup 2 situs candi, 2 lanskap budaya, 1 situs arkeologi, dan 1 kawasan filosofis.



Gambar 9: 6 Warisan Budaya Dunia (*World Cultural Heritage*)

Terdapat 16 WBTb Dunia (*Intangible Cultural Heritage*), yang meliputi seni pertunjukan, kerajinan, tradisi lisan, praktik pengobatan tradisional, dan ekspresi budaya lainnya.



Gambar 10: 16 Warisan Budaya Takbenda Dunia (*Intangible Cultural Heritage*)

Pelestarian warisan budaya berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), khususnya dalam dimensi warisan budaya yang merepresentasikan hasil pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kekayaan budaya *tangible* di Indonesia.



Gambar 11: Pertumbuhan Dimensi Warisan Budaya Berdasarkan Indeks Pembangunan Kebudayaan Nasional Tahun 2018–2023

Sumber: Buku IPK Tahun 2023

Selama periode tahun 2018 hingga 2023, dimensi ini menunjukkan tren yang relatif positif dengan capaian skor 51,54 poin pada tahun 2023, meningkat 5,36% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan efektivitas kebijakan pelestarian, terutama melalui peningkatan jumlah penetapan Cagar Budaya dan pengakuan baru atas WBTb oleh negara.

Pertumbuhan paling signifikan tercatat pada tahun 2021, yakni 13,72%, pasca *rebound* dari penurunan tajam di masa pandemi tahun 2020. Grafik proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2024, skor dimensi warisan budaya diperkirakan akan mencapai 57,62 poin, atau meningkat 11,79% dibanding tahun 2023. Proyeksi ini sejalan dengan peningkatan kualitas tata kelola, revitalisasi situs budaya, serta pendanaan afirmatif dari Dana Abadi Kebudayaan.


Upaya pelestarian ini tidak hanya memiliki nilai simbolik, tetapi juga strategis. Warisan budaya menjadi modal penting dalam diplomasi budaya, penguatan identitas nasional, dan pengembangan sektor pariwisata berbasis budaya. Oleh karena itu, penguatan kebijakan pelestarian, penganggaran, serta partisipasi masyarakat dan komunitas budaya menjadi prioritas dalam arah kebijakan kebudayaan lima tahun ke depan.

1.1.4. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu

Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT) adalah sistem data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data kebudayaan dari berbagai sumber SPKT yang berisi data mengenai: OPK, sumber daya manusia (SDM) Kebudayaan, lembaga kebudayaan, pranata kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan, serta data lainnya yang relevan dengan ekosistem kebudayaan berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2027 tentang Pemajuan Kebudayaan. Amanah tersebut diperkuat dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang bertujuan mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data.

Data Pokok Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dapobud, merupakan sistem informasi yang penting dalam pengelolaan data kebudayaan di Indonesia untuk menunjang konsep SPKT berupa platform yang akan menjadi data referensi utama dalam pendataan kebudayaan. Upaya pemajuan kebudayaan yang terlegalisasi setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (UU Pemajuan Kebudayaan), belum sepenuhnya dilaksanakan secara maksimal. Upaya pelestarian, pelindungan, pemanfaatan, dan pengembangan masih menyisakan beberapa agenda yang harus dilaksanakan. Agenda yang paling mendasar adalah pendataan. Tiap-tiap instansi yang memiliki singgungan terhadap kebudayaan baik secara langsung maupun tidak, seharusnya memiliki data kebudayaan. Kenyataannya data tersebut sangat tersebar, bahkan ada instansi yang membutuhkan data kebudayaan karena minim pendataan. Data yang selama ini adapun harus diverifikasi ulang, karena kebudayaan terus berkembang.

Kondisi data dan pendataan kebudayaan yang bersifat parsial akan berdampak pada penentuan kebijakan. Data yang mudah diakses tentu memiliki manfaat terhadap kegiatan pengkajian kebudayaan yang akan bermanfaat ke depannya. Integrasi dan kemudahan akses data dan sistem pendataan inilah yang akan memudahkan kinerja instansi kebudayaan, mempermudah pengambilan kebijakan serta mendekatkan jarak kebudayaan kepada akademisi nonpemerintahan serta masyarakat luas. Atas dasar inilah dibutuhkannya satu sistem integral yang disebut sebagai Dapobud.



Gambar 12: Sebaran Objek Pemajuan Kebudayaan di Indonesia

Sumber: Data Pokok Kebudayaan

Berdasarkan data yang tercantum pada laman resmi Dapobud (<https://dapobud.kemdikbud.go.id>), hingga bulan April 2025 telah terhimpun sebanyak 269.461 entri data terkait kebudayaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah ini mencerminkan akumulasi pendataan sejak tahap awal pembangunan basis data kebudayaan nasional, sekaligus menggambarkan capaian progresif dalam mendokumentasikan potensi dan sumber daya budaya secara digital dan spasial. Dari total entri di atas, mayoritas merupakan OPK yang telah terdata sebanyak 210.969 objek, mencakup tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa,

permainan rakyat, dan olahraga tradisional. Data ini menjadi fondasi penting dalam proses verifikasi, pelindungan, dan pengusulan WBTb di tingkat nasional maupun internasional.

Sementara itu, jumlah Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang tercatat mencapai 55.112, mencerminkan banyaknya potensi tinggalan budaya berwujud yang masih berada pada tahap identifikasi awal. Data ODCB ini berperan strategis dalam menyusun prioritas kajian, pelestarian, dan penetapan cagar budaya berdasarkan amanat Undang-Undang Cagar Budaya.

Selain itu, Dapobud juga mencakup data tentang:

- a. 1.779 sumber daya manusia (SDM) Kebudayaan yang terdiri dari pelaku budaya, seniman, budayawan, dan ahli tradisi yang memiliki peran kunci dalam pelestarian dan regenerasi nilai-nilai budaya;
- b. 1.473 lembaga kebudayaan yang berfungsi sebagai pranata sosial budaya di tingkat lokal maupun nasional; serta
- c. 128 unit sarana dan prasarana kebudayaan yang mendukung aktivitas pelestarian, produksi, dan diseminasi kebudayaan, seperti panggung pertunjukan, galeri, sanggar, dan rumah budaya.

Kehadiran Dapobud memiliki signifikansi strategis dalam arsitektur kebijakan pemajuan kebudayaan nasional. Dalam konteks tata kelola pemerintahan modern, Dapobud bukan hanya sistem inventarisasi, tetapi telah menjadi platform utama untuk perencanaan, pemantauan, dan pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*) di sektor kebudayaan. Cakupan data yang bersifat spasial, tematik, dan berlapis memungkinkan Kementerian Kebudayaan untuk mengidentifikasi kesenjangan wilayah, memetakan potensi kultural, serta menyusun intervensi yang lebih tepat sasaran.

Dapobud juga berperan sebagai integrator data antaraktor, yang menghubungkan data dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas budaya, lembaga adat, hingga pelaku usaha budaya. Melalui mekanisme partisipatif, Dapobud memperkuat prinsip inklusivitas dalam pembangunan kebudayaan, memastikan bahwa setiap ekspresi budaya, baik yang mapan maupun marjinal, memiliki peluang yang sama untuk terdokumentasikan dan difasilitasi.

Di tingkat operasional, Dapobud menjadi fondasi dalam penyusunan pokok pikiran kebudayaan daerah (PPKD), penetapan indikator kinerja utama (IKU) kebudayaan, alokasi Dana Indonesia, dan prioritas digitalisasi serta pelestarian berbasis komunitas. Dapobud juga mendukung pengukuran capaian IPK secara lebih presisi, membuka ruang untuk analisis kinerja sektoral dan spasial di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Lebih jauh, Dapobud merepresentasikan komitmen negara untuk menjadikan kebudayaan sebagai urusan yang dikelola secara profesional dan berbasis sistem. Dengan penguatan kapasitas analitik, integrasi ke dalam *dashboard* nasional, dan pelibatan multipihak secara aktif, Dapobud akan terus menjadi jantung dari ekosistem kebudayaan digital Indonesia, mengarahkan pembangunan budaya yang partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.

1.1.5. Hasil Evaluasi Penyusunan dan Implementasi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

PPKD merupakan dokumen strategis yang disusun oleh pemerintah daerah sebagai bentuk penggalian potensi, identifikasi permasalahan, dan perumusan arah pemajuan kebudayaan di tingkat lokal. PPKD menjadi instrumen utama dalam menjamin integrasi pemajuan kebudayaan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta sebagai prasyarat partisipasi daerah dalam Kongres Kebudayaan Nasional.

Penyusunan PPKD berlandaskan pada identifikasi, penggalian, dan analisis terhadap 10 OPK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Sepuluh objek ini menjadi acuan utama dalam pemetaan potensi budaya lokal dan perumusan arah kebijakan kebudayaan di tingkat daerah maupun nasional.

Visual berikut menggambarkan 10 OPK yang menjadi inti pendataan dalam Dapobud serta dasar analisis dalam penyusunan PPKD:




Gambar 13: Fokus Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Sampai dengan tahun 2024, PPKD di tingkat kabupaten/kota menunjukkan progres yang baik. Meskipun masih terdapat tantangan dalam hal pemerataan dan pemutakhiran dokumen. Dari total 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sebanyak 460 daerah ($\pm 90,6\%$) telah menyusun dokumen PPKD sebagai bentuk implementasi awal amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 323 kabupaten/kota telah menetapkan PPKD melalui keputusan kepala daerah, yang menjadi indikator penguatan kelembagaan dan integrasi dokumen ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Namun demikian, hanya 72 kabupaten/kota yang tercatat melakukan pemutakhiran dokumen, menunjukkan masih terbatasnya kapasitas teknis dan kelembagaan dalam menjaga keberlanjutan perencanaan kebudayaan.

Sementara itu, 48 kabupaten/kota masih tercatat belum menyusun PPKD, dan terdapat 6 kabupaten/kota di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dikategorikan tidak menyusun karena mengikuti sistem pengelolaan yang

berbeda. Kondisi ini mengindikasikan pentingnya strategi afirmatif dan asistensi teknis yang berkelanjutan dari pemerintah pusat guna menjamin keterlibatan seluruh daerah dalam proses pemajuan kebudayaan secara partisipatif dan merata.



Gambar 14: Nilai Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Tingkat Provinsi Tahun 2024

Sumber: Data Pokok Kebudayaan

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD di tingkat provinsi merupakan bagian penting dalam mengukur keberlanjutan dan komitmen pelaksanaan amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Evaluasi ini dilakukan secara berkala sejak tahun 2022 oleh Kementerian Kebudayaan untuk menilai capaian pelaksanaan, integrasi dalam perencanaan pembangunan daerah, serta efektivitas pelaporan dan pembaruan dokumen PPKD.

Berdasarkan hasil pemantauan tahun 2024, Bali mencatat nilai tertinggi dengan skor 91,96 atau predikat A, disusul oleh Jawa Tengah 86,96 atau predikat A, Kalimantan Selatan 86,31 atau predikat A, dan Kalimantan Barat 82,93 atau predikat A-. Provinsi seperti Gorontalo juga menunjukkan progres dengan nilai 72,39 atau predikat B. Namun, lebih dari separuh provinsi, termasuk seluruh wilayah Papua dan beberapa provinsi di Kalimantan dan Nusa Tenggara, masih belum menyampaikan atau melengkapi pelaporan sehingga tetap mendapatkan predikat E.

Temuan utama dalam evaluasi implementasi PPKD menunjukkan bahwa sebagian besar daerah mengalami tantangan pada aspek teknis penyusunan. Mulai dari keterbatasan kapasitas SDM, minimnya fasilitator lokal yang memahami konsep pemajuan kebudayaan, hingga keterbatasan data pendukung yang terstandar. Selain itu, belum meratanya pemahaman antarperangkat daerah mengenai urgensi kebudayaan sebagai urusan wajib nonpelayanan juga menjadi kendala dalam koordinasi lintas sektor.

Di sisi lain, sejumlah daerah menunjukkan praktik baik dalam penyusunan dan pemanfaatan PPKD. Seperti memasukkan program prioritas kebudayaan ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, mengalokasikan anggaran fasilitasi pelaku budaya lokal, serta menggunakan PPKD sebagai dasar advokasi kebijakan

pelindungan budaya lokal. Praktik-praktik ini menunjukkan bahwa dengan dukungan teknis yang tepat, PPKD dapat menjadi alat yang efektif untuk mendorong desentralisasi kebudayaan yang substantif.

1.1.6. Museum

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Cagar Budaya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum yang menetapkan prinsip, tata kelola, dan penyelenggaraan museum secara nasional. Peraturan ini mempertegas kedudukan museum sebagai lembaga nonprofit yang memiliki fungsi edukatif, kultural, dan rekreatif, serta menekankan peran museum dalam meningkatkan literasi sejarah dan budaya masyarakat, memperkuat identitas nasional, dan menjadi pusat wisata budaya yang inklusif dan berkelanjutan.

Museum merupakan lembaga strategis dalam pelestarian, pendidikan, dan diseminasi warisan budaya bangsa. Sebagai institusi yang menyimpan, merawat, mengkaji, dan memamerkan benda-benda bernilai sejarah dan budaya, museum memainkan peran penting dalam mendekatkan masyarakat pada nilai-nilai kebangsaan serta membangun pemahaman kolektif terhadap identitas nasional. Dalam konteks pemajuan kebudayaan, museum juga berfungsi sebagai ruang dialog lintas generasi dan lintas budaya. Hingga tahun 2025, tercatat sebanyak 469 museum beroperasi di Indonesia, yang terdiri atas:

- a. 115 museum milik pemerintah pusat;
- b. 192 museum milik pemerintah daerah; dan
- c. 162 museum dikelola oleh perseorangan atau badan swasta.

Komposisi ini menunjukkan bahwa lebih dari sepertiga museum nasional (34,5%) dikelola secara independen oleh pihak non-pemerintah, yang menjadi indikasi berkembangnya partisipasi publik dalam upaya pelestarian budaya.

Namun demikian, dari total museum yang ada, baru 310 museum (66%) yang telah memiliki Nomor Pendaftaran Nasional Museum. Dari jumlah tersebut, distribusinya meliputi:


- a. 75 museum pemerintah pusat;
- b. 157 museum pemerintah daerah; dan
- c. 78 museum perseorangan.

Sebaran geografis museum ini mencerminkan masih tingginya konsentrasi museum di Pulau Jawa. Sementara daerah-daerah di luar Pulau Jawa masih memerlukan dukungan khusus untuk pendirian dan penguatan kelembagaan museumnya. Kementerian Kebudayaan telah mengintensifkan program revitalisasi dan pembangunan museum baru yang mencakup perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas kurator dan tenaga teknis, pengembangan konten edukatif, serta digitalisasi koleksi. Pendekatan revitalisasi difokuskan pada transformasi museum dari institusi pasif menjadi ruang publik yang partisipatif dan berbasis pengalaman (*experiential learning*). Program ini juga menyasar keterlibatan masyarakat, pelaku seni, dan komunitas lokal dalam kurasi pameran, kegiatan budaya, serta pengelolaan koleksi.

Meskipun pertumbuhan jumlah museum di Indonesia cukup signifikan, kesenjangan dalam hal kapasitas kelembagaan, standar pelayanan publik, dan akses pembiayaan masih menjadi tantangan yang dihadapi oleh banyak museum daerah. Salah satu instrumen kebijakan afirmatif yang digunakan pemerintah pusat untuk memperkuat fungsi museum di daerah adalah melalui alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kebudayaan, khususnya untuk kegiatan revitalisasi, perawatan koleksi, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan fungsi edukasi dan literasi budaya.

Hingga tahun 2025, tercatat sebanyak 37 museum di tingkat provinsi telah menerima dukungan DAK bidang kebudayaan, tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Dukungan ini tidak hanya mencerminkan keberpihakan fiskal terhadap penguatan kelembagaan budaya di daerah, tetapi juga bertujuan untuk mendorong transformasi museum menjadi pusat pembelajaran publik yang partisipatif dan inklusif. Sebaran geografis museum penerima DAK menunjukkan keterwakilan hampir seluruh pulau besar, dengan konsentrasi tinggi di wilayah Sumatera, Jawa, dan Sulawesi.

Gambar di bawah menunjukkan distribusi museum penerima DAK bidang kebudayaan tingkat provinsi berdasarkan unit pengelola yang tersebar di 34 provinsi. Museum-museum tersebut mencakup institusi yang memiliki nilai strategis baik secara historis, edukatif, maupun identitas lokal, seperti Museum Aceh, Museum Sriwijaya, Museum Mpu Tantular, Museum Negeri Papua, hingga Museum dan Taman Budaya Sulawesi Tenggara.



Gambar 15: Sebaran Museum Penerima DAK Bidang Kebudayaan Tingkat Provinsi

Sumber: Data Pokok Kebudayaan


Tantangan yang masih dihadapi dalam penguatan ekosistem permuseuman antara lain adalah keterbatasan anggaran operasional dan pemeliharaan, belum optimalnya sistem dokumentasi dan digitalisasi koleksi yang terintegrasi secara nasional, serta rendahnya tingkat kunjungan, khususnya dari kalangan generasi muda. Tidak sedikit museum yang masih bersifat statis dalam penyajian serta kurang adaptif terhadap pendekatan partisipatif dan teknologi digital, sehingga belum sepenuhnya mampu menjadi ruang belajar yang relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini.

Untuk menjawab tantangan tersebut, strategi ke depan akan diarahkan pada perluasan akses dan keterlibatan publik melalui integrasi layanan digital berbasis museum, pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis koleksi museum dalam kemitraan dengan sektor pendidikan, serta kolaborasi dengan pelaku industri kreatif untuk pengembangan pameran, produk budaya, dan media interpretatif. Museum juga akan diperkuat sebagai bagian dari destinasi wisata budaya unggulan, dengan mendorong sinergi lintas sektor di bidang pariwisata, ekonomi kreatif, dan transportasi publik.

Melalui pendekatan ini, Kementerian Kebudayaan menargetkan transformasi museum dari sekadar penyimpan artefak menjadi pusat pengetahuan, pembelajaran berbasis pengalaman, dan penggerak partisipasi masyarakat dalam pelestarian dan pemajuan kebudayaan nasional.

1.1.7. Balai Pelestarian Kebudayaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 33 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Kebudayaan, Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) merupakan unit pelaksana teknis (UPT) di bawah Kementerian Kebudayaan yang memiliki peran vital dalam pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan di tingkat wilayah. Lembaga ini menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan pemajuan kebudayaan di lapangan, terutama dalam melakukan pendokumentasi, pelindungan cagar budaya dan OPK, fasilitasi komunitas budaya, dan libatkan masyarakat dalam proses pelestarian.



Gambar 16: Balai Pelestarian Kebudayaan yang Tersebar di Seluruh Indonesia

Sumber: Data Pokok Kebudayaan

Hingga tahun 2024, telah beroperasi sebanyak 23 BPK yang tersebar secara zonasi di seluruh Indonesia. Masing-masing BPK memiliki wilayah kerja yang mencakup beberapa provinsi, dengan mandat utama untuk melaksanakan pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di tingkat wilayah. BPK bertanggung jawab atas pelestarian cagar budaya, WBTb, dan OPK sesuai dengan konteks sosial dan kultural masing-masing daerah.

Selain fungsi teknis pelestarian, BPK juga berperan sebagai simpul koordinasi antarpelaku budaya dan institusi kebudayaan daerah, serta sebagai pusat

layanan informasi dan fasilitasi kebudayaan. Dalam praktiknya, BPK menjalankan berbagai fungsi strategis, antara lain:

- a. melakukan pendataan dan dokumentasi cagar budaya, ODCB, WBTb, dan OPK secara berkala dan berbasis komunitas;
- b. menyusun kajian pelestarian yang berakar pada kearifan lokal dan dinamika sosial budaya masyarakat;
- c. melakukan pelindungan cagar budaya dan ODCB serta pelindungan OPK;
- d. menyelenggarakan program edukasi publik, sosialisasi kebijakan, serta pelatihan budaya di wilayah tugasnya; dan
- e. menjadi penghubung antara pelaku budaya lokal dengan program-program fasilitasi dan pendanaan dari Kementerian Kebudayaan, termasuk Dana Indonesia dan mekanisme afirmatif lainnya.

Seiring berkembangnya kompleksitas tantangan pemajuan kebudayaan termasuk transformasi digital, perubahan pola ekspresi budaya masyarakat, hingga pergeseran nilai lokal akibat globalisasi, peran BPK mengalami perluasan yang signifikan. BPK tidak lagi hanya berfungsi sebagai UPT pelestarian, tetapi kini diposisikan sebagai fasilitator strategis yang adaptif dan kolaboratif dalam ekosistem pemajuan kebudayaan.

Untuk memperkuat fungsi ini dan memastikan pendekatan wilayah kerja yang lebih proporsional dan partisipatif, pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan merencanakan perluasan kelembagaan BPK menjadi 33 unit mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Penataan ini akan memperkuat kehadiran negara dalam pelestarian budaya hingga ke tingkat lokal, serta mempercepat integrasi layanan kebudayaan dengan tata kelola pembangunan daerah berbasis identitas dan jati diri budaya.

1.1.8. Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya

Dalam rangka meningkatkan efisiensi pengelolaan lembaga kebudayaan serta memperkuat keberlanjutan pendanaan pelestarian, Kementerian Kebudayaan telah membentuk Badan Layanan Umum (BLU) Museum dan Cagar Budaya (MCB) sebagai bentuk transformasi kelembagaan. Skema ini ditujukan untuk mendukung kemandirian, profesionalisme, dan tata kelola yang lebih adaptif dalam pengelolaan aset budaya negara.

Operasionalisasi satuan kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU dilakukan melalui penataan ulang unit-unit pelaksana teknis museum dan cagar budaya yang sebelumnya tersebar dan bekerja secara terpisah, ke dalam satu entitas kelembagaan yang terintegrasi di bawah koordinasi BLU MCB. Transformasi ini menandai pergeseran paradigma pengelolaan dari pendekatan birokratis konvensional menuju sistem layanan publik yang lebih fleksibel, responsif, dan berbasis kinerja.

Dengan pola pengelolaan keuangan BLU, satuan kerja di bawah BLU MCB diberi keleluasaan dalam mengelola pendapatan dan belanja secara mandiri, termasuk pengembangan unit usaha penunjang layanan kebudayaan. Hal ini memungkinkan layanan museum dan pelestarian cagar budaya diselenggarakan

secara lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, mencakup aspek seperti manajemen koleksi, digitalisasi, promosi edukatif, penguatan interaksi publik, serta pemanfaatan ruang budaya secara berkelanjutan.

Fleksibilitas fiskal dan otonomi operasional yang dimungkinkan oleh BLU tetap dijalankan dalam koridor prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), serta diawasi melalui mekanisme kinerja yang terukur. Dengan demikian, satuan kerja BLU di bidang museum dan cagar budaya memiliki potensi besar untuk menjadi motor inovasi dalam pelayanan publik kebudayaan, sekaligus memperkuat keberlanjutan pelestarian warisan budaya bangsa.

Secara kelembagaan, skema BLU ini memberikan fleksibilitas fiskal dan otonomi pengelolaan operasional, sambil tetap mengacu pada prinsip tata kelola yang baik dan pengawasan kinerja. Hal ini memungkinkan unit pengelola MCB untuk:

- a. mengembangkan model layanan berbasis kebutuhan masyarakat;
- b. mengakses dan mengelola sumber-sumber pendanaan alternatif (misalnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP), sponsor, atau kerja sama strategis); dan
- c. serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kebudayaan secara berkelanjutan.

Tabel berikut menunjukkan sebaran unit MCB di Indonesia yang telah atau sedang diarahkan menjadi bagian dari BLU, sebagai langkah strategis menuju sistem kelembagaan budaya yang lebih efisien, berdaya saing, dan responsif terhadap perkembangan sektor kebudayaan nasional dan global.

Tabel 1: Sebaran Museum dan Cagar Budaya yang Dikelola oleh Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya

Museum Dikelola	Cagar Budaya Dikelola
1. Museum Nasional Indonesia (Jakarta)	1. Candi Borobudur (Jawa Tengah)
2. Galeri Nasional Indonesia (Jakarta)	2. Candi Pawon (Jawa Tengah)
3. Museum Sumpah Pemuda (Jakarta)	3. Candi Mendut (Jawa Tengah)
4. Museum Perumusan Naskah Proklamasi (Jakarta)	4. Candi Prambanan (Jawa Tengah)
5. Museum Basoeki Abdullah (Jakarta)	5. Keraton Ratu Boko (Yogyakarta)
6. Museum Kebangkitan Nasional (Jakarta)	6. Candi Sewu (Yogyakarta)
7. Museum Batik Indonesia (Yogyakarta)	7. Candi Sambisari (Yogyakarta)
8. Museum Kepresidenan RI Balai Kirti (Bogor)	8. Candi Ijo (Yogyakarta)
9. Museum Prasejarah Semedo Tegal (Jawa Tengah)	9. Candi Plaosan (Yogyakarta)
10. Museum Benteng Vredeburg (Yogyakarta)	10. Candi Sukuh (Jawa Tengah)
11. Museum Perjuangan (Yogyakarta)	11. Candi Cetho (Jawa Tengah)
	12. Percandian Dieng (Jawa Tengah)
	13. Percandian Gedong Songo (Jawa Tengah)
	14. Candi Penataran (Jawa Timur)

Museum Dikelola	Cagar Budaya Dikelola
12. Museum Prasejarah Sangiran Krikilan (Solo) 13. Museum Prasejarah Sangiran Dayu (Solo) 14. Museum Prasejarah Sangiran Ngebung (Solo) 15. Museum Prasejarah Sangiran Bukuran (Solo) 16. Museum Prasejarah Sangiran Manyarejo (Solo) 17. Museum Prasejarah Song Terus (Pacitan) 18. Museum Islam Indonesia KH Hasyim Ashari (Jombang)	15. Candi Badut (Jawa Timur) 16. Candi Kidal (Jawa Timur) 17. Candi Jago (Jawa Timur) 18. Candi Singosari (Jawa Timur) 19. Kawasan Trowulan (Jawa Timur) 20. Candi Jabung (Jawa Timur) 21. Benteng Rotterdam (Makassar) 22. Makam Raja-raja Tallo (Makassar) 23. Situs Leang Timpuseng (Sulawesi Selatan) 24. Taman Arkeologi Leang-leang (Sulawesi Selatan) 25. Benteng Duurstede (Maluku) 26. Makam Kyai Mojo (Jawa Timur) 27. Percandian Muaro Jambi (Jambi) 28. Taman Purbakala Pugung Raharjo (Lampung) 29. Benteng Marlborough (Bengkulu) 30. Rumah Pengasingan Soekarno (Bengkulu) 31. Situs Banten Lama (Banten) 32. Situs Gunung Padang (Jawa Barat) 33. Percandian Batujaya (Jawa Barat) 34. Kawasan Sangiran (Jawa Tengah)

Penerapan status BLU memungkinkan museum dan pengelola cagar budaya untuk melakukan optimalisasi layanan publik, peningkatan kualitas program, serta pengembangan unit usaha penunjang seperti layanan kurasi, konservasi, galeri edukatif, penyewaan ruang budaya, hingga penjualan publikasi dan suvenir. Dengan mekanisme tersebut, lembaga tidak hanya bergantung pada alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahunan, tetapi dapat mengelola PNBP dan memanfaatkannya secara langsung untuk peningkatan layanan dan penguatan kelembagaan.

BLU MCB juga menjadi contoh praktik baik dalam pengembangan tata kelola yang modern, akuntabel, dan berbasis hasil (*performance-based*). Inovasi yang telah dilakukan antara lain sistem tiket daring, kemitraan strategis dengan sektor swasta, digitalisasi koleksi dan katalog, serta pengembangan kurikulum berbasis museum untuk pelajar.

1.1.9. Konklusi

Mencermati berbagai kondisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kebudayaan nasional membutuhkan tata kelola yang lebih fokus, sistemik, dan berdimensi lintas sektor. Selama ini, urusan kebudayaan dikelola sebagai bagian dari kementerian yang memiliki cakupan luas, sehingga pengarusutamaan

kebudayaan dalam perencanaan pembangunan kerap tersubordinasi oleh agenda sektoral lainnya. Fragmentasi kelembagaan, keterbatasan alokasi sumber daya, serta belum optimalnya koordinasi antarunit menjadi penghambat utama bagi terwujudnya pembangunan kebudayaan yang berdampak luas dan berkelanjutan.

Sebagai respons terhadap kebutuhan strategis tersebut, Pemerintah Pusat membentuk Kementerian Kebudayaan sebagai entitas tersendiri yang memiliki mandat utama untuk merancang, mengarahkan, dan menyinergikan seluruh kebijakan nasional di bidang kebudayaan. Pembentukan kementerian ini tidak semata-mata merupakan reorganisasi struktural, melainkan wujud konkret komitmen negara untuk menjadikan kebudayaan sebagai penggerak utama pembangunan nasional. Kementerian ini diharapkan mampu menjadi simpul koordinasi lintas sektor dan lintas level pemerintahan dalam mengimplementasikan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, serta mengawal agenda-agenda strategis yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2022 tentang Strategi Kebudayaan, Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, dan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional.

Dengan hadirnya Kementerian Kebudayaan, maka arah pembangunan nasional akan semakin memperkuat jati diri bangsa, memperluas ruang diplomasi budaya, dan mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam upaya menciptakan masyarakat Indonesia yang adil, berkeadaban, dan berdaya saing global. Lembaga ini akan berperan sentral dalam memastikan bahwa kebudayaan bukan hanya diposisikan sebagai sektor, tetapi sebagai ekosistem yang menyatu dalam pembangunan manusia dan peradaban bangsa menuju Indonesia Emas 2045.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Potensi

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kebudayaan, Indonesia sesungguhnya memiliki potensi luar biasa yang dapat menjadi modal strategis untuk menjadikan kebudayaan sebagai pilar pembangunan nasional dan pengungkit daya saing global. Potensi ini tidak hanya bersifat kultural, tetapi juga politik, sosial, dan ekonomi yang jika dioptimalkan akan memberikan dampak berkelanjutan terhadap penguatan identitas nasional, pengembangan industri kreatif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals/ SDGs*). Kebudayaan, dalam konteks ini, bukan hanya warisan yang harus dilindungi, tetapi juga aset yang harus dikembangkan dan dimanfaatkan untuk menjawab tantangan zaman.

Berbagai studi, baik nasional maupun global seperti UNESCO, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), dan World Bank, menempatkan kebudayaan sebagai instrumen strategis dalam membangun kohesi sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas, serta memperkuat diplomasi antarbangsa. Dalam konteks Indonesia, potensi ini tercermin dalam keragaman budaya, pengakuan internasional terhadap warisan budaya Indonesia, perkembangan teknologi digital sebagai sarana pelestarian

dan diseminasi, serta kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap nilai dan peran budaya dalam kehidupan sehari-hari.

Potensi-potensi tersebut akan diuraikan secara lebih rinci dalam bagian berikut, mencakup:

1) Keanekaragaman dan Kekayaan Budaya

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, Indonesia memiliki keragaman budaya yang luar biasa dalam bentuk cagar budaya, WBTb, warisan budaya dunia, dan OPK yang tersebar di seluruh nusantara.

Keberagaman ini tidak hanya menjadi kekayaan kultural, tetapi juga menunjukkan daya hidup budaya Indonesia sebagai kekuatan integratif yang menghubungkan masyarakat lintas etnis, agama, dan wilayah geografis. OPK yang mencakup tradisi lisan, seni, ritus, pengetahuan lokal, hingga permainan rakyat, menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter bangsa serta cerminan kecerdasan kolektif masyarakat.

Kekayaan budaya Indonesia juga tercermin dalam praktik-praktik lokal yang terus berlangsung dan berkembang di tengah masyarakat. Banyak diantaranya telah memperoleh pengakuan UNESCO sebagai WBTb dunia, seperti batik, wayang, keris, angklung, noken, pencak silat, dan tari saman. Jumlah unsur yang telah ditetapkan di tingkat nasional juga menunjukkan tren peningkatan, mencerminkan kesadaran pelestarian yang makin menguat di tingkat lokal dan nasional.

Keanekaragaman budaya ini menjadi kekuatan unik bangsa Indonesia di tengah dinamika global, serta menyediakan basis nilai, pengetahuan, dan ekspresi kreatif yang relevan dengan kehidupan masyarakat masa kini. Hal ini menjadi fondasi penting dalam berbagai aspek kehidupan yang meliputi pendidikan, diplomasi, ekonomi kreatif, serta pembentukan identitas kolektif yang dinamis dan terbuka.

2) Globalisasi sebagai Peluang Memperkuat Identitas Budaya

Dalam era globalisasi yang ditandai oleh percepatan pertukaran informasi, mobilitas manusia, dan interaksi lintas budaya, kebudayaan nasional dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang strategis. Alih-alih sekadar menjadi objek penetrasi budaya asing, globalisasi justru dapat dimanfaatkan sebagai ruang artikulasi identitas budaya nasional ke panggung dunia. Melalui strategi yang terencana dan berbasis jati diri, kebudayaan Indonesia dapat tampil sebagai *soft power* dalam rangka memperkuat posisi bangsa dalam pergaulan internasional.

Partisipasi aktif Indonesia dalam berbagai forum dan inisiatif kebudayaan global seperti *World Culture Forum*, *World Conference on Cultural Policies and Sustainable Development* (UNESCO-MONDIACULT), *G20 Culture Working Group*, *BRICS Culture Working Group*, *ASEAN Ministers Responsible for Culture and Arts (AMCA)*, *ASEAN Senior Officials Meeting on Culture and Arts (SOMCA)*, *APEC Cultural Working Group* dan pengusulan berbagai warisan budaya benda maupun takbenda UNESCO menunjukkan kapasitas diplomatik dan kultural Indonesia dalam memperjuangkan nilai-nilai budaya lokal di tingkat internasional. Produk budaya seperti batik, angklung, jamu,

film, kuliner, serta seni pertunjukan telah diakui dan diapresiasi secara luas, menjadikan budaya Indonesia sebagai bagian integral dari dialog lintas budaya dan citra positif bangsa di mata dunia.

Dalam konteks ini, Kementerian Kebudayaan memainkan peran sentral sebagai payung kerja sama kebudayaan dengan mitra strategis asing bagi Indonesia. Mitra tersebut di antaranya mencakup:

- a. negara mitra strategis yang saling memberikan manfaat bagi kedua belah pihak untuk kerja sama bilateral;
- b. organisasi regional seperti Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN Growth Area (BIMP EAGA);
- c. Organisasi Multilateral seperti UNESCO, G20, Brasil, Rusia, India, China, South Africa (BRICS), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), Asia-Europe Foundation (ASEF), International Council of Museums (ICOM), ANMA, International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), dan International Centre for the Study of the Preservation and Restoration of Cultural Property (ICCROM); dan
- d. pusat kebudayaan asing di Indonesia seperti Goethe-Institut, Institut Français, British Council, dan Japan Foundation.

Berbagai bentuk kerja sama diformalkan melalui dokumen seperti *Letter of Intent* (LoI), *Letter of Agreement* (LoA), *Memorandum of Understanding* (MoU), *Memorandum of Agreement* (MoA), dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang menjadi dasar kegiatan kolaboratif dalam pelestarian, riset budaya, residensi seniman, pertukaran pengetahuan, dan diplomasi budaya.

Melalui penguatan fungsi Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan menempatkan diplomasi budaya sebagai instrumen strategis dalam memperkuat identitas nasional sekaligus memperluas pengaruh budaya Indonesia secara global. Penekanan pada diplomasi budaya ini juga sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yang menyatakan bahwa pemajuan kebudayaan dilakukan melalui kerja sama internasional dan diplomasi budaya sebagai bagian dari strategi pelestarian dan pengembangan budaya bangsa.

Dengan demikian, globalisasi tidak dihadapi sebagai ancaman, namun sebagai ruang untuk mengekspansi budaya nasional, serta menumbuhkan rasa cinta dan apresiasi komunitas internasional terhadap Indonesia.

3) Perkembangan Teknologi Digital

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, kemajuan teknologi digital menghadirkan peluang besar bagi pemajuan kebudayaan. Digitalisasi menjadi medium baru dalam mendokumentasikan, melestarikan, dan menyebarluaskan pemajuan kebudayaan kepada publik yang lebih luas, termasuk generasi muda dan masyarakat global. Pemanfaatan teknologi seperti *augmented reality* (AR), *virtual reality* (VR), dan *artificial intelligence* (AI) telah mulai digunakan dalam pelestarian cagar budaya, penyajian konten edukatif di museum, serta pengarsipan WBTb dalam format interaktif.

Dalam beberapa tahun terakhir, pelaku budaya, institusi pelestarian, serta lembaga pendidikan dan komunitas telah mengembangkan berbagai platform digital budaya, baik yang bersifat arsip, edukatif, maupun kuratorial. Digitalisasi koleksi museum, katalog OPK, serta dokumentasi kegiatan budaya berbasis video dan media sosial memperluas jangkauan budaya dari ruang fisik ke ruang digital, mempertemukan cagar budaya, WBTb, dan OPK dengan audiens lintas batas.

Lebih jauh, ruang digital juga menjadi lahan subur bagi ekspresi budaya kontemporer berbasis penciptaan baru. Seniman muda, animator, desainer, dan penggiat budaya kini dapat menjangkau publik secara mandiri melalui kanal-kanal digital, menjadikan internet sebagai ruang interaksi budaya yang demokratis dan responsif. Produk budaya digital seperti film pendek, musik independen, ilustrasi digital, hingga gim lokal berkembang sebagai bagian dari ekosistem budaya modern yang berbasis kreativitas dan nilai lokal.

Perkembangan ini membuka ruang baru bagi pelestarian nilai-nilai budaya, pembelajaran lintas generasi, serta afirmasi identitas dalam lanskap digital global. Teknologi, dalam konteks ini, bukan sekadar alat bantu, tetapi juga ruang kultural baru yang membentuk cara masyarakat memproduksi, mengakses, dan menginterpretasikan kebudayaan.

4) Peran Kebudayaan sebagai *Soft Power*

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kebudayaan Indonesia memiliki posisi strategis dalam membangun citra bangsa dan memperkuat pengaruh Indonesia di tingkat global. Sebagai *soft power*, kebudayaan memainkan peran penting dalam memperluas jejaring diplomasi, membentuk persepsi internasional, serta mendorong kerja sama lintas negara di bidang kebudayaan.

Melalui diplomasi budaya, Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam berbagai forum dan inisiatif internasional seperti UNESCO, ASEAN *Cultural Exchange*, dan *World Culture Forum*. Produk budaya Indonesia seperti batik, kuliner, angklung, dan seni pertunjukan tradisional telah dipromosikan dalam berbagai kegiatan luar negeri, baik melalui kedutaan besar, pusat kebudayaan Indonesia, maupun festival seni internasional.

Pencapaian budaya Indonesia juga terlihat dari pengakuan terhadap berbagai warisan budaya dunia dan WBTb oleh UNESCO. Pengakuan ini tidak hanya meningkatkan status budaya Indonesia di mata dunia, tetapi juga menjadi simbol keberhasilan diplomasi kultural yang berbasis pada kekayaan lokal dan partisipasi komunitas.

Kebudayaan juga menjadi sarana penting untuk membangun narasi Indonesia sebagai negara yang toleran, beragam, dan kreatif. Melalui pertunjukan seni lintas budaya, produksi film yang menembus festival internasional, dan partisipasi dalam pameran dunia, budaya Indonesia hadir sebagai medium dialog antarbangsa yang damai dan saling menghargai.

Dengan kekayaan ekspresi budaya yang dimiliki dan penerimaan yang luas dari komunitas internasional, kebudayaan Indonesia memiliki potensi besar untuk memperkuat pengaruh global bangsa tanpa ketergantungan pada

kekuatan politik atau ekonomi. Dalam konteks ini, budaya bukan sekadar warisan, melainkan juga instrumen strategis dalam memperluas jejaring dan membangun posisi Indonesia sebagai salah satu pusat peradaban dunia.

5) Bonus Demografi dan Kreativitas Pelaku Budaya Muda

Indonesia tengah memasuki periode bonus demografi, dengan proporsi penduduk usia produktif yang mendominasi struktur penduduk nasional. Kondisi ini memberikan peluang besar bagi pengembangan kebudayaan, terutama dalam menciptakan ekosistem budaya yang dinamis, kreatif, dan berkelanjutan. Generasi muda Indonesia tidak hanya menjadi penerus tradisi, tetapi juga agen pembaharu budaya yang aktif menciptakan ekspresi baru dan mentransformasi nilai-nilai lokal ke dalam bentuk yang relevan dengan zaman.

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, berbagai program kebudayaan telah melibatkan secara aktif partisipasi anak muda, baik melalui kompetisi budaya, residensi, fasilitasi seniman muda, hingga program kolaboratif seperti Kemah Budaya Kaum Muda. Program-program ini menunjukkan bahwa generasi muda memiliki antusiasme tinggi untuk terlibat dalam penciptaan budaya berbasis komunitas, eksperimen artistik, serta penguatan narasi kebudayaan lokal dengan pendekatan lintas media.

Pelaku budaya muda juga menjadi pionir dalam menjembatani warisan tradisional dengan teknologi digital. Mereka memanfaatkan media sosial, platform video, dan ruang kreatif daring sebagai medium penyebaran karya serta ruang diskusi budaya. Di tangan mereka, praktik budaya mengalami revitalisasi dalam bentuk yang segar dan inovatif, baik melalui musik tradisional yang dikemas ulang secara kontemporer, visualisasi ulang motif batik dalam desain grafis, hingga pertunjukan seni berbasis pengalaman digital.

Bonus demografi dalam konteks ini bukan hanya soal jumlah penduduk, tetapi juga tentang kapasitas kreatif dan kultural generasi muda dalam menjadikan budaya sebagai bagian dari gaya hidup, ekspresi diri, dan kontribusi terhadap pembentukan identitas kolektif Indonesia masa kini. Energi kreatif ini menciptakan peluang besar untuk memperkuat daya hidup budaya dan memastikan kesinambungan nilai-nilai budaya di tengah perubahan sosial yang cepat.

6) Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Budaya

Kebudayaan tidak hanya memiliki nilai simbolik dan sosial, tetapi juga mengandung potensi ekonomi yang besar. Ekonomi berbasis budaya atau ekonomi kreatif berbasis nilai budaya telah berkembang sebagai salah satu pilar pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Sektor ini mencakup berbagai subsektor seperti seni pertunjukan, kuliner, kriya, film, animasi, musik, permainan digital, serta produk budaya lainnya yang memadukan nilai lokal dan inovasi kreatif.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sektor budaya dan kreatif menunjukkan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun global. Di tingkat internasional, sektor budaya menyumbang lebih dari 6,2% lapangan kerja dan 3,1% produk domestik bruto (PDB) dunia. Di

Indonesia, subsektor film, musik, dan seni pertunjukan mengalami perkembangan pesat, dengan ratusan produksi film setiap tahun, peningkatan jumlah penonton bioskop, serta semakin banyak karya budaya yang menembus pasar festival dan distribusi internasional.

Pertumbuhan ekonomi berbasis budaya di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan, terutama dalam sektor industri kreatif seperti perfilman, kuliner, busana, dan kerajinan. Salah satu indikator kuat dari dinamika ini adalah peningkatan tajam jumlah penonton film nasional, yang menjadi bukti bahwa produk budaya lokal mampu bersaing dan diterima luas oleh masyarakat.

Sepanjang tahun 2024, total penonton bioskop di Indonesia mencapai 122.792.764 orang, dengan film Indonesia ditonton sebanyak 80.659.917 kali, melampaui jumlah penonton film asing yang tercatat sebanyak 42.132.847. Film "Agak Laen" menjadi fenomena tersendiri sebagai film Indonesia terlaris, dengan perolehan 9.125.188 penonton hingga 31 Desember 2024. Capaian ini menegaskan kekuatan cerita lokal, daya tarik karakter budaya Indonesia, serta meningkatnya kualitas produksi film nasional.

Namun, capaian tersebut belum didukung oleh infrastruktur yang memadai. Sampai tahun 2024, Indonesia hanya memiliki sekitar 3.000 layar bioskop, jauh dari jumlah ideal sekitar 28.160 layar jika mengacu pada standar 1 layar per 10.000 penduduk. Ketimpangan ini menghambat perluasan akses publik terhadap produk budaya nasional, terutama di luar kota-kota besar.

Di luar sektor film, produk budaya Indonesia lainnya juga terus menguat di pasar global, seperti kuliner tradisional, busana etnik, dan motif batik yang kini menjadi bagian dari gaya hidup internasional. Pertumbuhan ekonomi berbasis budaya ini menunjukkan bahwa dengan penguatan ekosistem produksi, distribusi, dan promosi, budaya dapat menjadi motor ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat identitas nasional, sekaligus mendorong diplomasi budaya yang efektif di tingkat global.

Pertumbuhan ini turut didukung oleh meningkatnya minat masyarakat untuk mengonsumsi dan mendukung produk budaya lokal. Ekosistem ekonomi budaya berkembang melalui kolaborasi antara pelaku budaya, pelaku usaha, komunitas, dan pemerintah. Banyak pelaku budaya yang kini memanfaatkan media digital untuk menjangkau pasar, memasarkan karya, serta membangun basis penggemar secara organik.

Pertumbuhan ekonomi berbasis budaya menunjukkan bahwa kebudayaan bukan hanya warisan, tetapi juga sumber daya strategis yang menciptakan nilai tambah ekonomi dan membuka peluang kewirausahaan, khususnya bagi generasi muda dan komunitas lokal. Dengan memadukan nilai tradisi dan inovasi, ekonomi budaya menjadi bagian integral dalam transformasi ekonomi Indonesia yang berkeadilan dan berbasis karakter bangsa.

1.2.2. Permasalahan

Di tengah kekayaan dan potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam bidang kebudayaan, masih terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang menghambat optimalisasi peran budaya sebagai pengungkit pembangunan nasional. Permasalahan ini tidak hanya bersifat teknis dan administratif, tetapi juga struktural, sistemik, dan multidimensi, yang mencerminkan belum kuatnya ekosistem kebudayaan dalam tatanan pembangunan nasional. Banyak tantangan yang bersumber dari kelemahan tata kelola, ketimpangan sumber daya antarwilayah, belum terintegrasinya sistem informasi budaya, serta minimnya kolaborasi lintas aktor.

Permasalahan-permasalahan tersebut juga tercermin dalam capaian IPK yang belum merata, serta belum optimalnya pelaksanaan amanat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Tanpa penanganan yang sistemik dan terukur, potensi budaya justru dapat mengalami stagnasi, terfragmentasi, bahkan tereduksi oleh tekanan globalisasi dan homogenisasi nilai. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi secara rinci permasalahan utama yang dihadapi dalam upaya pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di Indonesia.

Berikut adalah beberapa permasalahan strategis yang perlu menjadi perhatian utama dalam periode perencanaan tahun 2025–2029:

- 1) Ketidakmerataan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Bidang Kebudayaan

Meskipun kebudayaan telah ditetapkan sebagai urusan wajib nonpelayanan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kapasitas tata kelola pemerintah daerah dalam bidang kebudayaan masih menunjukkan ketimpangan yang signifikan. Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya, terdapat disparitas mencolok antara daerah dengan kapasitas kelembagaan yang kuat dan daerah yang belum memiliki struktur organisasi, anggaran, serta SDM yang memadai untuk menjalankan fungsi pemajuan kebudayaan.

Capaian IPK menjadi salah satu indikator nyata ketimpangan ini. Pada tahun 2023, tercatat daerah seperti Bali memperoleh skor IPK tertinggi sebesar 71,36, sementara Papua Barat hanya mencatatkan skor 48,04. Ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan perbedaan dalam pelaksanaan kebijakan, tetapi juga mengindikasikan adanya kesenjangan dalam ketersediaan data budaya, kapasitas perencanaan, serta kemampuan daerah dalam mengelola program budaya secara berkelanjutan.

Ketidakterpaduan antarperangkat daerah, lemahnya pelibatan komunitas budaya lokal, dan rendahnya integrasi pemajuan kebudayaan ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra OPD, juga menjadi persoalan yang kerap ditemui. Banyak daerah belum memiliki PPKD yang memadai, atau belum mampu memfungsikannya sebagai dasar perencanaan pembangunan berbasis budaya.

Keterbatasan ini menyebabkan rendahnya efektivitas pelaksanaan program, tidak meratanya fasilitasi terhadap pelaku budaya, serta potensi hilangnya ekspresi budaya lokal yang tidak terdokumentasi dengan baik. Akibatnya, pemajuan kebudayaan belum sepenuhnya menjadi agenda pembangunan yang strategis dan lintas sektor di tingkat daerah.

2) Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Belum Optimal

Pelibatan masyarakat merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Namun, dalam praktiknya, tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan kebudayaan belum menunjukkan pemerataan dan konsistensi yang memadai. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, meskipun berbagai bentuk ekspresi budaya hidup di tengah masyarakat, banyak komunitas budaya belum terfasilitasi secara optimal atau terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya budaya di wilayahnya.

Permasalahan ini terlihat dari rendahnya jumlah komunitas budaya yang memiliki akses terhadap program fasilitasi, lemahnya dokumentasi dan pendataan terhadap komunitas berbasis adat, serta belum meratanya kegiatan pemberdayaan berbasis masyarakat. Di sisi lain, pelaku budaya, seniman, tokoh adat, dan lembaga kebudayaan lokal sering kali belum memperoleh ruang partisipatif yang sejajar dalam proses pengambilan kebijakan dan perencanaan program kebudayaan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kondisi ini juga dipengaruhi oleh masih terbatasnya kapasitas organisasi komunitas, keterbatasan informasi mengenai peluang pendanaan atau fasilitasi, serta belum kuatnya jejaring antarkomunitas budaya. Sementara itu, sebagian besar kebijakan dan program masih bersifat *top-down* dan berbasis proyek, sehingga belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan riil komunitas atau mendorong inisiatif dari bawah (*bottom-up*).

Minimnya libatan masyarakat juga berdampak pada kurangnya rasa memiliki terhadap program kebudayaan dan lemahnya keberlanjutan kegiatan pasca program. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi efektivitas pemajuan kebudayaan, terutama dalam konteks pelestarian nilai-nilai lokal dan regenerasi praktik budaya berbasis komunitas.

3) Kerangka Regulasi di Bidang Kebudayaan Perlu Diperkuat

Perkembangan kebijakan pemajuan kebudayaan dalam beberapa tahun terakhir telah ditandai oleh lahirnya berbagai regulasi penting, antara lain Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, Undang-Undang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film, Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional Benda Cagar Budaya. Di tingkat pelaksana, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun

2022 tentang Strategi Kebudayaan dan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Meskipun regulasi-regulasi tersebut menjadi tonggak penting, kerangka regulasi kebudayaan secara keseluruhan masih memerlukan penguatan dalam bentuk turunan teknis, penyelarasan antarperaturan, dan operasionalisasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan makro dengan pelaksanaan teknis di lapangan, baik dalam bentuk panduan, standar, maupun prosedur implementatif.

Banyak peraturan pelaksana yang belum sepenuhnya tersedia atau belum mampu menjawab kompleksitas isu kebudayaan kontemporer, seperti perlindungan HKI berbasis tradisi, pengelolaan warisan budaya digital, penguatan status pelaku budaya sebagai profesi, serta mekanisme insentif dan afirmasi bagi komunitas budaya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Di sisi lain, sinkronisasi antarregulasi sektoral seperti kebijakan pendidikan, pariwisata, dan industri kreatif juga belum optimal dalam mendukung pemajuan kebudayaan sebagai mandat lintas sektor. Hal ini menghambat integrasi program, efektivitas pendanaan, serta sinergi pelaksanaan antara kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Ketiadaan regulasi teknis yang kuat juga berdampak pada lemahnya kepastian hukum dalam perlindungan dan pemanfaatan sumber daya budaya, terutama dalam konteks perubahan tata ruang, investasi, dan eksploitasi komersial terhadap objek budaya. Dalam situasi ini, komunitas budaya sering kali berada pada posisi rentan tanpa perlindungan yang memadai.

4) Sistem Pendataan Kebudayaan Terintegrasi Belum Optimal

Salah satu pilar penting dalam tata kelola pemajuan kebudayaan yang efektif adalah ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. SPKT sebagai sistem data utama kebudayaan telah disediakan untuk mengintegrasikan seluruh data kebudayaan dari berbagai sumber, dengan Dapobud yang menjadi referensi utama data kebudayaan. Dapobud memuat hasil inventarisasi data kebudayaan yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota dan setiap orang. Terdapat lima entitas kebudayaan dalam Dapobud, yakni OPK, ODCB, SDM kebudayaan, lembaga kebudayaan, serta sarana dan prasarana kebudayaan, termasuk data cagar budaya dan WBTb yang telah ditetapkan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dalam pelaksanaan dan pemanfaatan sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Hingga bulan Desember 2024, meskipun tercatat lebih dari 200.000 OPK dari berbagai wilayah dan ribuan objek budaya lainnya dalam sistem Dapobud, masih banyak data yang belum dimutakhirkan secara berkala. Dapobud juga belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem data sektoral lainnya seperti pendidikan, pariwisata, dan perencanaan pembangunan. Selain itu, pencatatan terhadap objek yang bersifat dinamis

seperti ekspresi budaya kontemporer dan hasil cipta baru masih terbatas cakupannya.

Sebaran data juga menunjukkan ketimpangan, di mana daerah dengan kapasitas SDM dan teknologi lebih baik cenderung memiliki data yang lebih lengkap, sementara daerah-daerah 3T menghadapi kendala teknis, sumber daya, serta jaringan koordinasi yang lemah dalam melakukan pemutakhiran dan pelaporan data kebudayaan.

Di tingkat pusat, koordinasi antarunit dalam pengumpulan, verifikasi, dan pemanfaatan data juga belum berjalan secara optimal. Masih terdapat duplikasi pencatatan, perbedaan format data, serta belum tersedia satu mekanisme terpadu untuk menyinkronkan basis data kebudayaan yang dimiliki berbagai direktorat, balai pelestarian, maupun pemerintah daerah.

Keterbatasan ini berdampak langsung pada perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan, termasuk dalam alokasi anggaran, pemetaan kebutuhan fasilitasi, dan perencanaan intervensi kebudayaan yang berbasis wilayah. Tanpa sistem data yang solid, perencanaan menjadi kurang responsif terhadap kondisi aktual budaya di lapangan.

5) Minimnya Literasi Budaya dan Ancaman Kepunahan Warisan Budaya

Salah satu tantangan mendasar dalam pemajuan kebudayaan di Indonesia adalah rendahnya tingkat literasi budaya masyarakat, terutama di kalangan generasi muda dan kelompok urban. Literasi budaya tidak hanya mencakup pengetahuan tentang warisan budaya, tetapi juga kemampuan untuk memahami, mengapresiasi, dan mengaktualisasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Minimnya literasi ini berdampak pada menurunnya minat terhadap pelestarian budaya, keterputusannya antargenerasi, dan lemahnya regenerasi pelaku budaya lokal.

Sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya, sejumlah ekspresi budaya dan praktik tradisional menghadapi risiko kepunahan karena tidak terdokumentasikan dengan baik atau tidak lagi dipraktikkan secara aktif. Banyak maestro budaya, pengrajin tradisional, serta penjaga adat yang tidak memiliki pewaris atau wadah untuk mentransfer pengetahuan secara sistematis. Hal ini diperparah dengan minimnya perhatian terhadap pendidikan budaya dalam sistem formal maupun nonformal, serta terbatasnya media budaya yang mampu menjangkau audiens muda dengan pendekatan yang kontekstual dan relevan.

Situasi ini tidak hanya mengancam keberlanjutan WBTb, tetapi juga melemahkan fondasi identitas nasional dan ketahanan budaya dalam menghadapi perubahan zaman. Ketidakhadiran budaya lokal dalam ruang publik, kurikulum pendidikan, maupun narasi media arus utama membuat budaya semakin terpinggirkan dalam kesadaran kolektif masyarakat.

Rendahnya literasi budaya juga berdampak pada minimnya keterlibatan masyarakat dalam inisiatif pelestarian, lemahnya daya kritis terhadap eksplorasi budaya, dan kurangnya kesadaran akan nilai-nilai sosial yang terkandung dalam praktik budaya. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi

mempercepat erosi budaya lokal dan melemahkan peran budaya sebagai penyeimbang dinamika sosial dan politik.

Berbagai permasalahan yang telah diuraikan menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan di Indonesia saat ini masih menghadapi hambatan yang bersifat struktural, sistemik, dan lintas sektoral. Kondisi ini tidak hanya menjadi tantangan bagi pelaksanaan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan strategi kebijakan yang telah disusun, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap daya saing, kohesi sosial, serta jati diri bangsa. Oleh karena itu, hadirnya Kementerian Kebudayaan sebagai institusi tersendiri diharapkan menjadi tonggak penguatan ekosistem kebudayaan nasional yang lebih terarah, kolaboratif, dan berkelanjutan.

Di tengah peluang strategis menuju Indonesia Emas 2045, perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Kebudayaan pada periode tahun 2025–2029 menjadi landasan penting untuk menjawab berbagai tantangan di atas sekaligus mengoptimalkan potensi budaya Indonesia sebagai fondasi utama pembangunan bangsa.

Berdasarkan identifikasi potensi dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, berikut adalah analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT) yang menjadi dasar perumusan strategi Kementerian Kebudayaan periode tahun 2025–2029.

Tabel 2: Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan (<i>Strengths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
Keanekaragaman budaya yang tinggi dan kekayaan warisan budaya (cagar budaya, WBTb, dan OPK) di seluruh nusantara, menjadi basis integrasi nasional dan identitas kolektif yang kuat.	Ketimpangan kapasitas tata kelola kebudayaan di pemerintah daerah: tidak semua daerah memiliki kelembagaan, anggaran, dan SDM memadai; dan implementasi pemajuan kebudayaan di daerah belum merata (tercermin pada disparitas skor IPK antarwilayah).
Pengakuan dan apresiasi internasional terhadap budaya Indonesia misalnya penetapan batik, wayang, keris, angklung, dan sebagainya sebagai WBTb UNESCO serta aktifnya diplomasi budaya Indonesia di forum global, meningkatkan citra positif Indonesia sebagai kekuatan <i>soft power</i> .	Partisipasi masyarakat dan komunitas budaya lokal yang belum optimal dalam pelestarian dan pemanfaatan budaya, banyak komunitas adat/seni belum terfasilitasi dan belum dilibatkan secara efektif dalam perencanaan maupun program kebudayaan (lebih banyak <i>top-down</i> daripada <i>bottom-up</i>).
Bonus demografi dengan dominasi generasi muda yang kreatif dan melek teknologi, yang menjadi agen pembaruan budaya serta inovator dalam mengemas ulang ekspresi budaya lokal secara kontemporer.	Kerangka regulasi kebudayaan yang belum sepenuhnya komprehensif dan operasional: masih kurang aturan turunan/teknis misalnya perlindungan HKI tradisional, pengelolaan warisan digital, serta sinkronisasi lintas sektor seperti

	pendidikan, pariwisata, ekonomi kreatif yang lemah.
Pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis budaya yang pesat dan berkontribusi pada PDB dan lapangan kerja (misalnya industri film, musik, kuliner, fesyen etnik, kriya); produk budaya lokal semakin diminati pasar domestik dan global.	SPKT belum optimal: banyak data belum mutakhir, integrasi dengan data sektoral lain lemah, dan kapasitas daerah 3T dalam pendataan masih rendah, sehingga mengakibatkan perencanaan kurang berbasis data akurat.
Infrastruktur digital dan inovasi teknologi mulai dimanfaatkan untuk pelestarian dan promosi budaya berupa digitalisasi koleksi museum, platform arsip budaya, AR/VR untuk cagar budaya, yang memperluas jangkauan publik dan keterlibatan generasi muda.	Literasi budaya masyarakat yang rendah dan keterputusan transmisi pengetahuan lintas generasi; minimnya pendidikan budaya formal/nonformal dan dokumentasi maestro budaya membuat sejumlah tradisi lokal terancam punah karena tidak ada regenerasi.
	Terbatasnya infrastruktur fisik kebudayaan: jumlah sarana prasarana seperti museum, gedung kesenian, dan layar bioskop masih kurang misalnya hanya ±3.000 layar bioskop nasional, idealnya dibutuhkan >28 ribu sehingga akses masyarakat terhadap produk budaya nasional tidak merata.

Tabel 3: Peluang dan Ancaman

Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
Era globalisasi dan interaksi lintas budaya membuka peluang untuk mempromosikan budaya Indonesia ke panggung dunia serta memperkuat identitas nasional di kancah global. Partisipasi Indonesia dalam forum internasional seperti UNESCO, G20 Culture, ASEAN, dan lain-lain bisa dimanfaatkan untuk kerja sama budaya dan peningkatan <i>branding</i> nasional.	Tekanan arus globalisasi dan homogenisasi nilai yang dapat menggerus budaya lokal: masuknya budaya asing yang masif berisiko melemahkan penggunaan bahasa daerah, adat istiadat, dan kearifan lokal jika tidak diimbangi penguatan jati diri budaya bangsa.
Perkembangan teknologi digital seperti internet, media sosial, AR/VR, dan AI memberi peluang besar dalam pendokumentasi, pelestarian,	Banyak ekspresi budaya tradisional terancam punah apabila tidak segera didokumentasikan dan diwariskan. Hilangnya maestro dan kurangnya

edukasi, dan distribusi konten budaya ke audiens luas, termasuk generasi muda dan komunitas internasional, dengan cara yang interaktif dan modern.	penerus tradisi misalnya dalam kerajinan, kesenian, bahasa daerah menjadi ancaman terhadap kelangsungan WBTb.
Meningkatnya minat masyarakat terhadap produk budaya lokal dan warisan budaya misalnya tren batik, kuliner nusantara, pariwisata, serta pasar global yang mulai menghargai ekonomi kreatif berbasis budaya, memberikan peluang ekspor, dan perluasan industri budaya Indonesia.	Ketiadaan perlindungan hukum dan regulasi teknis yang memadai berpotensi memicu eksplorasi atau klaim sepihak atas aset budaya Indonesia oleh pihak lain, serta rawan terjadi kerusakan warisan budaya akibat pembangunan yang tidak ramah budaya.
Kemitraan dan kerja sama budaya internasional yang terbuka misalnya dengan pusat kebudayaan asing, organisasi regional/multilateral dapat mendukung transfer pengetahuan, pendanaan, dan fasilitasi bagi program pelestarian, riset, maupun promosi budaya Indonesia.	Kesenjangan kapasitas antardaerah jika dibiarkan, dapat memperlebar disparitas pemajuan kebudayaan. Daerah yang tertinggal berpotensi kehilangan kekayaan budaya lokalnya karena kurangnya dukungan, sementara daerah lain maju pesat, menciptakan ketidakseimbangan dalam pemajuan kebudayaan nasional.
Bonus demografi menciptakan peluang tersendiri: generasi muda yang besar jumlahnya dapat menjadi penggerak industri kreatif dan revitalisasi budaya, asalkan diberi ruang, pendampingan, dan akses terhadap sumber daya budaya.	Urbanisasi dan digitalisasi berpotensi menggeser pola konsumsi budaya masyarakat. Jika konten budaya lokal tidak mampu beradaptasi dengan preferensi generasi muda, dikhawatirkan budaya tradisional makin terpinggirkan.

Tabel 2 dan 3 di atas menyajikan gambaran ringkas faktor internal dan eksternal yang memengaruhi pembangunan kebudayaan, yang selanjutnya dianalisis secara naratif untuk memperdalam konteks dan implikasinya.

Kekuatan: Indonesia memiliki kekuatan internal yang besar di bidang kebudayaan, terutama keragaman budaya yang luar biasa dan diakui dunia. Warisan budaya baik benda maupun takbenda tersebar di seluruh nusantara, mencerminkan identitas bangsa yang kaya dan menjadi perekat sosial lintas etnis, agama, dan wilayah. Pengakuan internasional misalnya oleh UNESCO serta keberhasilan diplomasi budaya menunjukkan bahwa kebudayaan Indonesia sudah menjadi *soft power* yang diakui, sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan citra dan pengaruh Indonesia di forum global. Selain itu, bonus demografi dengan banyaknya anak muda kreatif menjadi aset penting. Generasi ini antusias melestarikan sekaligus memperbarui ekspresi budaya dengan inovasi dan teknologi. Pertumbuhan pesat ekonomi kreatif berbasis

budaya seperti film nasional yang mampu menarik puluhan juta penonton, kuliner dan fesyen etnik yang diminati pasar menunjukkan bahwa budaya juga menjadi motor ekonomi yang menjanjikan. Kekuatan-kekuatan ini memberikan landasan kokoh bagi pemajuan kebudayaan ke depan.

Kelemahan: Di sisi lain, masih terdapat berbagai kelemahan internal yang perlu diatasi. Kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola urusan kebudayaan sangat tidak merata. Banyak daerah yang belum memiliki perangkat atau sumber daya memadai, sehingga implementasi program budaya timpang dan IPK berbeda jauh antarwilayah. Partisipasi masyarakat dan komunitas juga belum optimal, inisiatif pelestarian sering *top-down* dan kurang melibatkan kearifan lokal, akibatnya rasa memiliki dan keberlanjutan program rendah. Kerangka regulasi pun masih lemah secara operasional. Beberapa aturan turunan UU Pemajuan Kebudayaan belum ada, sinkronisasi dengan sektor lain belum berjalan, dan perlindungan hukum atas objek budaya termasuk pengetahuan tradisional masih terbatas. SPKT belum berjalan efektif, menyebabkan data budaya banyak yang usang atau terduplikasi, menghambat perencanaan yang tepat sasaran. Tingkat literasi budaya masyarakat yang rendah, terutama di kalangan generasi muda perkotaan, membuat banyak warisan budaya tidak lagi dikenal apalagi diteruskan, diperparah minimnya pendidikan budaya di sekolah. Ditambah lagi, infrastruktur kebudayaan masih kurang misalnya jumlah museum, taman budaya, hingga layar bioskop yang jauh dari kebutuhan sehingga akses masyarakat untuk menikmati dan berpartisipasi dalam kebudayaan tidak merata di seluruh daerah.

Peluang: Dalam konteks eksternal, terdapat peluang-peluang strategis yang bisa dimanfaatkan untuk pemajuan kebudayaan. Arus globalisasi dan keterhubungan dunia sebenarnya membuka jalan bagi budaya Indonesia untuk tampil di panggung internasional. Melalui keterlibatan aktif di berbagai forum dan kerja sama budaya global, Indonesia bisa berbagi nilai-nilai lokal sekaligus belajar dari praktik global, sehingga memperkuat posisi budaya nasional. Perkembangan teknologi digital juga menjadi peluang emas, digitalisasi memungkinkan dokumentasi dan promosi budaya menjangkau audiens yang lebih luas dengan cara baru yang menarik, seperti tur virtual museum, arsip online, hingga konten media sosial yang mengemas budaya secara kreatif. Pasar domestik maupun internasional kini menunjukkan apresiasi lebih besar terhadap produk kreatif bernuansa lokal. Hal ini menjadi kesempatan bagi pelaku budaya dan industri kreatif Indonesia untuk berkembang, mengekspor produk budaya, dan meningkatkan kontribusi ekonomi. Peluang lainnya adalah kemitraan internasional yang semakin terbuka, baik melalui platform multilateral maupun bilateral, yang dapat mendatangkan dukungan pendanaan, peningkatan kapasitas, dan promosi bersama. Terakhir, periode bonus demografi harus dimanfaatkan dengan dukungan yang tepat, melimpahnya generasi muda bisa menjadi ujung tombak revitalisasi budaya dan inovasi kreatif yang menjaga warisan budaya sembari menciptakan ekspresi budaya baru yang relevan dengan zaman.

Ancaman: Meski peluang terbuka lebar, tantangan eksternal juga perlu diwaspada dalam menyusun strategi kebudayaan. Derasnya pengaruh budaya global dapat menjadi ancaman apabila identitas lokal tidak diperkuat. Fenomena

homogenisasi dapat mengikis keberagaman budaya kita, contohnya generasi muda lebih mengenal budaya pop global dibanding warisan budaya sendiri. Banyak tradisi dan ekspresi budaya lokal menghadapi risiko punah karena kurang penerus. Bila para pelaku budaya senior wafat tanpa mewariskan ilmunya, hilanglah bagian penting jati diri bangsa. Ketiadaan perlindungan dan regulasi yang memadai juga membuat aset budaya rentan, kita menghadapi kemungkinan klaim kebudayaan oleh negara lain, eksploitasi komersial yang tidak adil, hingga kerusakan situs cagar budaya karena pembangunan yang tidak sensitif budaya. Disparitas kemampuan antardaerah dalam memajukan kebudayaan pun bisa menjadi ancaman tersendiri: daerah yang tertinggal bisa kehilangan warisan budayanya karena kurang dukungan, sementara daerah maju melaju, menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan kesatuan budaya nasional. Selain itu, perubahan sosial ekonomi seperti urbanisasi dan gaya hidup digital dapat mengubah pola konsumsi budaya, jika budaya lokal tidak beradaptasi, dikhawatirkan generasi muda makin menjauh dari akar budayanya. Menghadapi ancaman-ancaman ini, diperlukan langkah antisipatif agar globalisasi justru memperkaya budaya nasional, bukan melemahkannya, dan agar warisan budaya Indonesia tetap lestari serta relevan di tengah dunia yang terus berubah.

Analisis di atas menjadi pijakan strategis dalam penetapan arah kebijakan, strategi, dan sasaran pembangunan kebudayaan yang akan diuraikan pada bab selanjutnya, dengan tujuan memaksimalkan potensi, mengatasi permasalahan, memanfaatkan peluang, serta mengantisipasi ancaman secara terencana, terukur, dan berkelanjutan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

2.1. Visi Kementerian Kebudayaan

Visi Kementerian Kebudayaan Tahun 2025–2029 adalah:

Terwujudnya ekosistem kebudayaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berperan strategis dalam memperkuat jati diri bangsa, memperkokoh persatuan, meningkatkan kesejahteraan, serta mendorong kemajuan peradaban bangsa bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Visi ini mencerminkan komitmen jangka panjang Kementerian Kebudayaan dalam menjadikan kebudayaan sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pemajuan kebudayaan tidak hanya dipahami sebagai pelestarian warisan budaya, tetapi juga sebagai proses aktif dalam membangun identitas, memperkuat ketahanan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui ekosistem budaya yang dinamis, inklusif, dan berdaya saing global.

Sebagai bagian dari pelaksanaan visi pembangunan nasional dalam kerangka RPJPN tahun 2025–2045, visi ini menempatkan kebudayaan sebagai arus utama pembangunan. Kementerian Kebudayaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan sumber daya yang dikelola diarahkan untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara adidaya budaya yang berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berkeadilan sosial.

2.2. Misi Kementerian Kebudayaan

Untuk mewujudkan visi pemajuan kebudayaan nasional sebagaimana telah dirumuskan, Kementerian Kebudayaan menetapkan lima misi utama sebagai arah pelaksanaan tugas dan fungsi selama periode tahun 2025–2029:

1. Melindungi dan melestarikan kekayaan budaya serta masyarakat adat dan penghayat kepercayaan;
2. Mendorong kreativitas dan meningkatkan inovasi budaya berbasis teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. Mengelola keberagaman budaya untuk memperkokoh persatuan bangsa;
4. Memanfaatkan kebudayaan Indonesia sebagai *soft power* di tengah peradaban dunia; dan
5. Menginternalisasi nilai-nilai budaya luhur bangsa melalui pendidikan serta pengarusan utama kebudayaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kelima misi ini saling memperkuat dan dirancang untuk menjawab tantangan kebudayaan kontemporer secara komprehensif, mulai dari pelestarian warisan hingga penguatan budaya masa depan yang adaptif dan relevan dengan dinamika global.

2.3. Tujuan Kementerian Kebudayaan

Perumusan tujuan Kementerian Kebudayaan dimaksudkan untuk memberikan arah capaian kinerja yang terukur dalam mewujudkan visi dan misi Presiden serta Wakil Presiden, sebagaimana dijabarkan dalam RPJMN tahun 2025–2029 dan secara khusus terkait dengan mandat Undang-Undang Pemajuan

Kebudayaan. Tujuan ini sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan program-program prioritas Kementerian Kebudayaan.

Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kebudayaan untuk periode tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4: Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kebudayaan untuk Periode tahun 2025–2029

No.	Tujuan	Sasaran Strategis
1.	Peningkatan pemajuan kebudayaan untuk mengoptimalkan peran kebudayaan dalam pembangunan	Terwujudnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan
2.	Penguatan tata kelola Kementerian Kebudayaan yang partisipatif, adaptif, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola Kementerian Kebudayaan yang partisipatif, adaptif, transparan, dan akuntabel

Kedua tujuan tersebut bersifat saling melengkapi, di mana keterlibatan masyarakat yang aktif hanya dapat terjadi dalam ekosistem kelembagaan yang terbuka, responsif, dan terpercaya, yang mana keberhasilan pencapaian tujuan ini dapat diukur dengan pencapaian IPK dengan target yang harus dicapai pada tahun 2025–2029. Pencapaian ini juga didukung dengan indikator tujuan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kebudayaan yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2025–2029, agar dapat mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Kebudayaan. Dengan demikian, Kementerian Kebudayaan tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai penggerak dan penguat simpul-simpul budaya di seluruh wilayah Indonesia secara menyeluruh.

2.4. Sasaran Strategis Kementerian Kebudayaan

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih operasional dari tujuan yang telah ditetapkan, dan berfungsi sebagai dasar bagi perumusan IKU serta perencanaan program dan kegiatan prioritas Kementerian Kebudayaan. Setiap sasaran dirancang untuk dapat diukur capaian dan dampaknya, sehingga mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan secara konkret dan terarah.

Dalam periode perencanaan tahun 2025–2029, sasaran strategis Kementerian Kebudayaan dirumuskan untuk mencerminkan orientasi pada hasil (*result-oriented*), partisipasi masyarakat, serta tata kelola kebudayaan yang adaptif terhadap dinamika lokal, nasional, dan global. Sasaran ini juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan kebudayaan dalam RPJMN tahun 2025–2029 serta mandat dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan.

Adapun sasaran strategis yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan; dan
2. meningkatnya tata kelola Kementerian Kebudayaan yang partisipatif, adaptif, transparan, dan akuntabel.

Sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, pada subbagian manajemen kinerja Renstra-KL, setiap sasaran strategis wajib dilengkapi dengan identifikasi risiko pencapaiannya. Risiko tersebut dipetakan berdasarkan klasifikasi nasional guna memperkuat pelaksanaan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional pada seluruh jenjang sasaran dan indikator, serta memastikan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang berbasis pengelolaan risiko. Adapun tabel pemetaan risiko dimaksud disajikan sebagai berikut:

Tabel 5: Indikasi, Kategori, dan Dampak Risiko, serta Indikasi Perlakuan dan Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko

Sasaran Strategis	Indikator Utama	Indikasi Risiko	Kategori Risiko	Dampak Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
SS.1 Terwujudnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan	IPK	<ul style="list-style-type: none"> 1. ketidaksinkronan kebijakan pusat-daerah dan kelemahan regulasi turunan; 2. keterbatasan SDM kebudayaan dan kapasitas kelembagaan daerah; 3. minimnya anggaran non-APBN dan ketergantungan tinggi pada APBN; 4. ketidakpastian data budaya dan sistem informasi yang belum terintegrasi; dan 5. data Dapobud/SPKT tidak mutakhir, tidak akurat, atau belum terintegrasi dengan sistem informasi lain. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. risiko Kebijakan; 2. risiko Operasional; 3. risiko Keuangan Negara; 4. risiko Kepatuhan; dan 5. risiko Operasional/ Data. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. IPK tidak mencapai target; 2. ekosistem budaya tidak berkembang; 3. rendahnya partisipasi publik; 4. duplikasi dan inefisiensi program; dan 5. kegiatan/program tidak tepat sasaran, duplikasi, inefisiensi, pengambilan keputusan tidak berbasis data. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. penyusunan dan harmonisasi regulasi pelaksana (sinkronisasi pusat-daerah); 2. penguatan dan pelatihan SDM dan lembaga kebudayaan; 3. pengembangan integrasi sistem data budaya meliputi SPKT, eMonev, Dapobud, dan platform digital Internal Kementerian Kebudayaan; 4. diversifikasi pendanaan: skema kemitraan, dana abadi, PNBP, BLU dan Swasta; 5. standardisasi kerja sama dan tata kelola; dan 6. peningkatan kualitas, pembaruan, dan integrasi data secara berkala. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi: Risiko kebijakan dan kepatuhan; 2. Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan: Risiko operasional dan keuangan negara; 3. Direktur Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan: Risiko koordinasi internasional dan promosi budaya; dan 4. Pusat Data dan Teknologi Informasi.
SS.2 Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Kebudayaan yang partisipatif,	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem	<ul style="list-style-type: none"> 1. keterlambatan penyusunan dokumen perencanaan dan laporan; 2. ketidakefektifan sistem monitoring dan evaluasi; 	<ul style="list-style-type: none"> 1. risiko operasional; 2. risiko <i>fraud</i>; 3. risiko kepatuhan; 	<ul style="list-style-type: none"> 1. penurunan nilai SAKIP dan SPBE; 2. kegagalan reformasi birokrasi; 	<ul style="list-style-type: none"> 1. implementasi e-gov dan sistem monitoring kinerja digital (SAKIP dan SPBE); 2. penguatan sistem pengendalian intern, audit internal, dan <i>whistleblowing</i>; 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat Jenderal: risiko operasional dan kepatuhan terkait administrasi dan tata kelola umum; 2. Inspektorat Jenderal: risiko <i>fraud</i> dan audit

adaptif, transparan, dan akuntabel	Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Zona Integritas (ZI), dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	3. potensi penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan/program; 4. ketidakpatuhan terhadap standar audit internal dan eksternal; dan 5. perluasan kelembagaan BPK.	4. risiko reputasi; dan 5. risiko operasional/ keuangan.	3. hilangnya kepercayaan publik; 4. potensi sanksi administratif atau hukum; dan 5. pembengkakan biaya operasional, kebutuhan infrastruktur, dan SDM.	3. penyusunan dan review prosedur operasional standar seluruh proses administrasi; 4. peningkatan kualitas SDM tata kelola, pelatihan, dan sertifikasi; dan 5. penegakan disiplin dan tindak lanjut audit/rekomendasi.	internal, serta pengawasan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 3. biro-biro di Sekretariat Jenderal: risiko spesifik sesuai bidang masing- masing.
--	--	---	--	---	--	--

Pengelolaan risiko akan menjadi bagian dari SPIP dan ditautkan dengan mekanisme pemantauan kinerja reguler serta evaluasi tengah periode (*midterm review*). Tindakan mitigasi akan diformulasikan per direktorat jenderal untuk memastikan respon kebijakan yang tepat dan terukur. Sasaran strategis ini selanjutnya dijabarkan dalam bentuk IKU, target tahunan, dan kegiatan prioritas dalam Bab IV.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Penyusunan Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan tahun 2025–2029 merujuk pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029. Visi pembangunan nasional “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” menetapkan penguatan identitas dan ketahanan budaya sebagai salah satu fondasi utama pembangunan manusia Indonesia yang berkarakter dan berdaya saing di tingkat global.

Kementerian Kebudayaan mengambil peran strategis dalam mendukung pencapaian Asta Cita Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029, yang menjadi penjabaran operasional dari visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

Arah pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia 2025–2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” menunjukkan bahwa kebudayaan mendapatkan perhatian yang signifikan dalam empat cita baik secara langsung maupun tidak langsung, meliputi:

1. Cita ke-1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia—menegaskan kebudayaan sebagai fondasi keberadaban dan moralitas bangsa.
2. Cita ke-2: Mendorong kemandirian bangsa melalui ekonomi kreatif dan ekonomi biru—membuka ruang besar bagi pelaku budaya dan komunitas kreatif.
3. Cita ke-4: Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, dan kesetaraan gender-relevan dengan penciptaan ekosistem kebudayaan yang inklusif dan partisipatif.
4. Cita ke-8: Menyelaraskan kehidupan dengan lingkungan, alam, dan budaya—menempatkan kebudayaan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan dan harmonis.

Selain itu, kebudayaan juga menjadi bagian penting dalam 17 Program Prioritas Presiden, tepatnya pada Program Prioritas Presiden Nomor 17 yang secara eksplisit mengangkat tema pelestarian budaya dan penguatan diplomasi budaya. Program ini mencakup pelindungan warisan budaya, revitalisasi pusat kebudayaan, promosi seni dan budaya nasional, serta penguatan peran Indonesia dalam kerja sama budaya internasional melalui pendekatan *soft power*.

Tabel 6: 17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

Program Prioritas Presiden	Program Hasil Terbaik Cepat
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air 2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara 3. Reformasi publik, hukum, dan birokrasi 4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi 5. Pemberantasan kemiskinan 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba 7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat 8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani 13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi 16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil 2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten 3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional 4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi 5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut 6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluhan), TNI/Polri, dan pejabat negara 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Seluruh arah kebijakan ini menegaskan urgensi pembentukan Kementerian Kebudayaan sebagai entitas tersendiri dalam struktur pemerintahan. Kementerian ini tidak hadir semata sebagai pemisahan administratif, tetapi sebagai jawaban strategis atas kompleksitas, kedalaman, dan kebutuhan sistemik dalam merancang dan mengelola kebijakan kebudayaan secara holistik, berorientasi pada masa depan, dan berbasis partisipasi masyarakat. Dengan kehadiran Kementerian Kebudayaan, negara memiliki instrumen kelembagaan yang lebih fokus, responsif, dan berdampak untuk menjadikan kebudayaan sebagai pilar pembangunan nasional.

Peran terpenting Kementerian Kebudayaan terletak pada Cita ke-8, yaitu menyelaraskan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama. Melalui mandat pelestarian, pemajuan, dan diplomasi budaya, Kementerian Kebudayaan

menjadi ujung tombak dalam membangun tatanan masyarakat yang inklusif, berakar pada kearifan lokal, serta selaras dengan keberlanjutan sosial dan ekologis.

Kementerian Kebudayaan juga menjalankan peran strategis dalam Cita ke-4, yakni memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Dalam konteks ini, pengarusutamaan nilai budaya dalam pendidikan, penguatan literasi budaya, serta pengembangan kapasitas pelaku budaya menjadi pilar pembangunan manusia Indonesia yang berbudaya dan berdaya saing global.

Lebih lanjut, Kementerian Kebudayaan berkontribusi secara signifikan pada Cita ke-2, yang menekankan kemandirian bangsa melalui penguatan ekonomi kreatif. Pemanfaatan kekayaan budaya untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif dan ekonomi berbasis warisan budaya menjadi salah satu strategi utama kementerian dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperluas pengaruh budaya Indonesia secara global.

Di samping itu, Kementerian Kebudayaan turut memberikan dukungan terhadap Cita ke-1, yaitu memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM), dengan mengarusutamakan nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan berbangsa. Budaya berperan sebagai instrumen strategis dalam membangun masyarakat yang beradab, toleran, dan berjiwa gotong royong.

Seluruh arah dan strategi nasional tersebut menjadi pijakan utama dalam perumusan sasaran strategis, program prioritas, serta reformasi kelembagaan yang akan dijalankan Kementerian Kebudayaan selama periode tahun 2025–2029.

Sebagai turunan dari agenda pembangunan nasional, berikut disajikan matriks keterkaitan antara arah kebijakan strategis nasional dan kontribusi strategis Kementerian Kebudayaan:

Tabel 7: Peran Kementerian Kebudayaan dalam Agenda Pembangunan Asta Cita ke-8

No	Asta Cita Presiden 2025–2029	Sasaran Strategis (SS) Kementerian Kebudayaan
1	Cita ke-8 <i>Menyelaraskan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama</i>	SS 1: Terwujudnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan SS 2: Meningkatnya tata kelola kebudayaan yang partisipatif, adaptif, transparan, dan akuntabel
2	Cita ke-4 <i>Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, serta penguatan peran pemuda dan perempuan</i>	SS 1: Terwujudnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan SS 2: Meningkatnya tata kelola kebudayaan yang partisipatif, adaptif, transparan, dan akuntabel
3	Cita ke-2 <i>Memantapkan kemandirian bangsa melalui pengembangan ekonomi kreatif, hijau, biru, dan hilirisasi industri</i>	SS 1: Terwujudnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan SS 2: Meningkatnya tata kelola kebudayaan yang partisipatif, adaptif, transparan, dan akuntabel

4	Cita ke-1 <i>Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)</i>	SS 1: Terwujudnya pelestarian dan pemajuan kebudayaan SS 2: Meningkatnya tata kelola kebudayaan yang partisipatif, adaptif, transparan, dan akuntabel
---	---	--

Seluruh arah kebijakan nasional tersebut menjadi fondasi utama dalam perumusan strategi dan program kerja Kementerian Kebudayaan selama periode tahun 2025–2029. Peran kementerian dalam mendukung Asta Cita Presiden, terutama pada aspek pelestarian budaya, penguatan karakter bangsa, serta pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, menjadi kontribusi nyata terhadap terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Selanjutnya, arah kebijakan dan strategi kementerian yang dijabarkan dalam subbab berikut disusun untuk memastikan konsistensi pelaksanaan mandat kebudayaan secara berkelanjutan, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kebudayaan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029 dan sejalan dengan delapan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Kementerian Kebudayaan menetapkan arah kebijakan dan strategi sektoral sebagai kontribusi strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Perumusan arah kebijakan dan strategi ini mempertimbangkan mandat kelembagaan Kementerian Kebudayaan, tantangan dan potensi pembangunan kebudayaan di tingkat nasional maupun daerah, serta aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui berbagai mekanisme partisipatif seperti PPKD, forum konsultasi publik, dan pelibatan komunitas budaya. Strategi kebijakan diarahkan untuk memperkuat fungsi pelindungan dan pengembangan kebudayaan, meningkatkan daya hidup komunitas budaya, serta menempatkan kebudayaan sebagai kekuatan transformatif dalam pembangunan berkelanjutan. Kebijakan yang ditetapkan bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, namun tetap berpijak pada karakteristik dan kewenangan masing-masing unit utama di lingkungan Kementerian.

Salah satu prioritas lintas unit utama adalah keterlibatan aktif Kementerian Kebudayaan dalam Manajemen Talenta Nasional sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional. Manajemen Talenta Nasional menjadi wadah terintegrasi untuk mengidentifikasi, membina, dan mempromosikan talenta unggul di bidang seni dan budaya, dengan dukungan pemetaan komprehensif, pembinaan berjenjang, program residensi dan magang budaya, Belajar Bersama Maestro, beasiswa kebudayaan, pendidikan vokasi, serta afirmasi talenta di daerah 3T dan komunitas adat. Kementerian Kebudayaan sebagai koordinator bidang seni budaya akan terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas talenta seni budaya yang kreatif, kritis, konsisten berkarya, dan berkontribusi bagi pemajuan kebudayaan nasional. Selain itu, berbagai upaya juga akan dilakukan untuk meningkatkan rekognisi internasional terhadap talenta seni budaya, serta penyelenggaraan ajang dan nonajang seni budaya berkelas internasional di Indonesia. Peran koordinatif ini dijalankan melalui sinergi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, komunitas seni, sektor swasta, dan

mitra internasional. Skema pengembangan talenta melalui Manajemen Talenta Nasional bidang seni budaya akan terus diupayakan, setidaknya melalui: (1) Pendataan Talenta, dengan menghadirkan Sistem Informasi Manajemen Talenta bidang seni budaya yang terpadu dan komprehensif sebagai *talent pool* nasional; (2) Pembibitan Talenta, untuk mendorong proses regenerasi talenta seni budaya yang berkelanjutan, dengan memperkuat berbagai inisiatif publik yang telah ada; (3) Pengembangan Talenta, untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas talenta yang sesuai dengan kebutuhan dan relevan dengan kondisi dunia global saat ini; serta (4) Pengenalan Talenta ke tingkat internasional, dengan membangun kerja sama dan kemitraan erat dengan berbagai institusi mancanegara terpercaya di bidang seni budaya, sebagai jembatan bagi talenta unggul untuk memperoleh rekognisi internasional.

Kebijakan yang ditetapkan bersifat lintas sektor dan lintas wilayah, namun tetap berpijak pada karakteristik dan kewenangan masing-masing unit utama di lingkungan Kementerian Kebudayaan. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi dalam dokumen ini dijabarkan secara lebih rinci berdasarkan peran dan fokus setiap unit organisasi sebagai berikut:

3.2.1. Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi

Dalam rangka menjaga keberlanjutan warisan budaya nasional dan memperkuat ketahanan budaya bangsa, Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi menetapkan arah kebijakan strategis yang berfokus pada pelindungan cagar budaya, ODCB, serta OPK. Kebijakan ini juga mencakup perlindungan terhadap masyarakat adat dan penghayat kepercayaan sebagai subjek utama dalam ekosistem kebudayaan.

Pelindungan kebudayaan diposisikan sebagai instrumen utama dalam pembangunan berkelanjutan, dengan menempatkan nilai-nilai budaya lokal sebagai basis identitas nasional dan kekuatan sosial masyarakat. Arah kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat sistem identifikasi, registrasi, dan pemantauan warisan budaya, memperluas jangkauan pelindungan berbasis wilayah, serta mendorong pelestarian yang partisipatif dan berbasis komunitas.

Fokus kebijakan juga mencakup peningkatan literasi dan kesadaran budaya masyarakat melalui program edukasi dan kampanye pelestarian yang inklusif, penguatan regulasi pelindungan budaya di tingkat pusat dan daerah, serta fasilitasi terhadap hak-hak budaya komunitas adat. Partisipasi masyarakat dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan pelindungan budaya yang menyeluruh, adaptif, dan berkelanjutan.

Pelindungan kebudayaan dan tradisi tidak hanya dipandang sebagai kewajiban negara terhadap warisan masa lalu, tetapi juga sebagai investasi strategis untuk membangun masa depan bangsa yang berkarakter, berdaulat budaya, dan mampu bersaing di tengah arus globalisasi.

3.2.2. Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan

Dalam rangka memperkuat posisi budaya Indonesia di tingkat global, Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan menetapkan arah kebijakan strategis yang berfokus pada penguatan peran diplomasi budaya dan perluasan jejaring kerja sama internasional. Diplomasi budaya diposisikan

sebagai instrumen pembangunan nasional yang tidak hanya memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia ke dunia internasional, tetapi juga menegaskan identitas nasional, narasi sejarah, serta klaim atas kekayaan intelektual budaya bangsa.

Arah kebijakan ini diarahkan untuk memperluas ruang kolaborasi antara Indonesia dengan negara mitra, organisasi internasional, dan komunitas budaya global. Fokus kebijakan mencakup peningkatan kapasitas pelindungan warisan budaya dalam konteks lintas negara, penguatan pertukaran budaya, promosi budaya unggulan melalui platform multilateral dan bilateral, serta integrasi budaya dalam pengembangan ekonomi kreatif dan diplomasi publik.

Diplomasi budaya juga difungsikan sebagai alat pengembangan *soft power* Indonesia, dengan menempatkan nilai-nilai budaya sebagai fondasi dialog, kerja sama, dan kepemimpinan global Indonesia. Dalam konteks ini, kerja sama internasional tidak hanya dilihat sebagai instrumen representasi, tetapi juga sebagai wahana penguatan daya saing, daya jangkau, dan pengaruh budaya Indonesia dalam ekosistem global yang inklusif dan berkelanjutan.

3.2.3. Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi budaya, Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan menetapkan arah kebijakan strategis yang berfokus pada penguatan ekosistem budaya dan tren terkini, seperti budaya digital dan industri budaya. Ekosistem kebudayaan terdiri dari ekosistem film, ekosistem sastra, ekosistem seni pertunjukan, ekosistem seni rupa, ekosistem seni kriya, dan ekosistem musik, yang terbentuk dari berbagai elemen yang memiliki keberagaman yang unik.

Pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan memiliki tujuan untuk memperkuat unsur-unsur dan meningkatkan kapasitas SDM dalam ekosistem kebudayaan. Pendekatan berbasis ekosistem budaya adalah strategi untuk mengoptimalkan sumber daya budaya serta meningkatkan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Hal ini memperkuat dan mengusung pemahaman bahwa kebudayaan adalah bagian integral dari ekosistem sosial dan ekonomi, sehingga mengembangkan dan memanfaatkan budaya, serta membina pelaku budaya dapat menciptakan peluang ekonomi baru.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka kebijakan Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan dijalankan dengan cara mengedepankan kebutuhan lapangan kebudayaan untuk memastikan pemajuan kebudayaan di Indonesia berlangsung secara holistik, inklusif, dan berkelanjutan.

3.2.4. Penguatan Tata Kelola Kementerian dalam mendukung Reformasi Birokrasi

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola kebudayaan yang efektif dan berkelanjutan, Kementerian Kebudayaan menempatkan agenda reformasi birokrasi sebagai arah kebijakan strategis dalam periode tahun 2025–2029. Reformasi ini tidak hanya ditujukan untuk memperbaiki proses internal, tetapi juga menjadi instrumen transformasi kelembagaan dalam menghadirkan

birokrasi yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik kebudayaan.

Langkah pertama diarahkan pada pembenahan organisasi dan tata kelola. Kementerian menyusun dan menyempurnakan struktur Organisasi dan Tata Kerja (OTK) baik di kantor pusat maupun pada UPT, termasuk BPK, BLU MCB, Balai Media Kebudayaan, dan Sekretariat Lembaga Sensor Film. Penyempurnaan ini juga mencakup pembentukan unit-unit strategis baru, seperti Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta penyusunan proses bisnis makro dan mikro yang mendorong efisiensi dan integrasi lintas fungsi.

Dalam aspek SDM, Kementerian mendorong penerapan sistem manajemen talenta sebagai instrumen pengelolaan aparatur sipil negara (ASN) yang berbasis kinerja dan kompetensi. Manajemen talenta menjadi dasar dalam kebijakan mutasi, promosi, dan pengembangan SDM, sehingga menciptakan ekosistem kerja yang meritokratik, akuntabel, dan progresif. Disiplin ASN juga diperkuat melalui regulasi internal yang baku serta mekanisme pembinaan yang terukur dan konsisten.

Upaya reformasi birokrasi juga mencakup penguatan kualitas layanan publik, khususnya dalam bidang pelestarian, edukasi, fasilitasi, dan perizinan kegiatan kebudayaan. Inovasi pelayanan dilakukan melalui digitalisasi, penyederhanaan prosedur, dan penyusunan standar pelayanan yang inklusif, cepat, serta mudah diakses oleh masyarakat dan pelaku budaya. Dalam kerangka tersebut, penguatan sistem layanan informasi juga dilaksanakan melalui implementasi dan pemutakhiran SPKT serta Dapobud. Kedua sistem ini menjadi pilar penting dalam penyediaan data kebudayaan yang akurat, terintegrasi, dan berbasis spasial-tematik, serta digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, perencanaan program, pelayanan publik, dan pemantauan kinerja kebudayaan secara transparan dan akuntabel.

Sebagai bentuk akuntabilitas kelembagaan, pelaksanaan program reformasi birokrasi terus diselaraskan dengan kebijakan nasional, termasuk SAKIP, evaluasi Reformasi Birokrasi, SPBE, serta pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Kementerian berkomitmen menjadikan reformasi birokrasi sebagai proses yang berkelanjutan, terukur, dan berbasis hasil (*result-oriented*).

Dengan arah kebijakan ini, penguatan reformasi birokrasi Kementerian Kebudayaan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen efisiensi administratif, melainkan sebagai pilar penting dalam mewujudkan lembaga yang kredibel, melayani, dan mampu menjadi penggerak utama pemajuan kebudayaan nasional secara menyeluruh dan berdampak.

3.2.5. Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Kementerian

Dalam rangka mendukung pelestarian dan pengembangan kebudayaan secara berkelanjutan, Kementerian Kebudayaan menempatkan penguatan tata kelola, pengawasan internal, dan akuntabilitas kinerja sebagai salah satu arah kebijakan prioritas. Inspektorat Jenderal sebagai unsur pengawas intern kementerian memainkan peran strategis dalam mengawal efektivitas program, efisiensi penggunaan anggaran, serta integritas tata kelola organisasi.

Arah kebijakan ini diwujudkan melalui penguatan sistem pengawasan yang berjenjang dan berbasis risiko, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Fokus pengawasan diarahkan pada program-program prioritas, potensi ketidaksesuaian, serta area rawan penyimpangan, guna memastikan bahwa setiap intervensi kebijakan memberikan dampak nyata terhadap kemajuan kebudayaan nasional.

Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi menjadi pilar utama dalam pengelolaan keuangan dan kinerja kementerian. Untuk itu, penyederhanaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi informasi terus ditingkatkan, termasuk dalam pengawasan pelaksanaan perizinan kegiatan budaya, pengelolaan cagar budaya, dan penyaluran fasilitasi kepada komunitas seni dan pelaku budaya.

Dalam konteks reformasi birokrasi, Inspektorat Jenderal juga mendorong penguatan budaya integritas di lingkungan internal Kementerian Kebudayaan melalui pembinaan nilai-nilai antikorupsi, peningkatan kualitas SDM pengawasan, serta fasilitasi pembangunan ZI menuju WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Keterlibatan publik turut diperkuat sebagai bagian dari sistem pengawasan partisipatif. Melalui mekanisme aduan, pelibatan komunitas, serta keterbukaan informasi publik, Kementerian Kebudayaan membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat dalam mengawal akuntabilitas program dan efektivitas layanan.

Dengan tata kelola pengawasan yang adaptif dan partisipatif, Inspektorat Jenderal berperan sebagai mitra strategis dalam memastikan bahwa transformasi kelembagaan Kementerian Kebudayaan berjalan sesuai prinsip *good governance*, serta mendukung visi Indonesia sebagai pusat peradaban budaya dunia

3.3. Kerangka Regulasi

Dalam era perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, tuntutan untuk mengatur atau meregulasi semakin bertambah, sehingga regulasi memegang peranan yang krusial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, termasuk dalam aspek kebudayaan. Hal ini merupakan konsekuensi logis Indonesia sebagai negara hukum. Sementara itu, terlalu banyak regulasi dapat menimbulkan fenomena hiperregulasi dan disharmoni regulasi yang berujung pada terhambatnya pembangunan, inefisiensi administrasi, hingga ketidakpastian hukum.

Sejalan dengan upaya tersebut, dukungan tata kelola regulasi yang baik juga diperlukan, sehingga terbentuk regulasi yang tepat sasaran, tangkas, memfasilitasi kepatuhan, dan taat asas. Salah satu pilihan kebijakan untuk mengondisikan regulasi yang baik adalah dengan mendorong penyederhanaan regulasi. Penyederhanaan regulasi dilakukan dengan beberapa metode, meliputi (a) deregulasi, yaitu dengan mengurangi ketentuan-ketentuan yang menjadi hambatan bagi kegiatan atau sektor tertentu dalam hal ini sektor kebudayaan; (b) kodifikasi, yaitu dengan menggabungkan ketentuan-ketentuan dalam sektor terkait ke dalam satu peraturan perundang-undangan yang sistematis dan

mudah dipahami; (c) konsolidasi, yaitu dengan menyajikan dokumen peraturan perundang-undangan yang telah diubah di beberapa peraturan ke dalam satu dokumen; dan/atau (d) *omnibus legislation* atau *omnibus law*, yaitu pembentukan peraturan yang menggabungkan pembentukan norma baru dengan perubahan dan/atau pencabutan berbagai norma dalam berbagai peraturan yang luas.

Untuk memastikan dukungan kualitas dan kuantitas regulasi harus diperhatikan prinsip kerangka regulasi yang menjadi koridor penyusunan antara lain (a) memfasilitasi dan mengatur perilaku masyarakat dan aparatur; (b) mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat melalui *cost benefit analysis* atau *cost effectiveness analysis*; (c) memperhatikan asas-asas pembentukan regulasi; (d) memenuhi kebutuhan regulasi dalam rencana strategis yang mendukung kebijakan pembangunan nasional serta visi dan misi Presiden; dan (e) pelibatan pemangku kepentingan. Regulasi merupakan faktor pengintegrasikan kebijakan dalam rangka pencapaian pembangunan nasional di bidang kebudayaan termasuk menciptakan iklim pemajuan kebudayaan yang kondusif bagi masyarakat, SDM kebudayaan, dan lembaga kebudayaan, serta mendorong ekonomi budaya dan industri budaya. Peran regulasi dalam pembangunan kebudayaan antara lain (a) memberikan kemudahan bagi aktivitas masyarakat dan mengurangi beban masyarakat; (b) mendorong potensi kreatif dan inovatif warga negara; (c) mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan negara dan pembangunan di bidang kebudayaan; dan (d) memiliki nilai tambah bagi masyarakat, SDM kebudayaan, dan lembaga kebudayaan untuk mendukung sasaran strategis Kementerian Kebudayaan.

Penataan dan/atau penguatan regulasi sektor kebudayaan menjadi kerangka regulasi yang berisikan perencanaan pembentukan regulasi sebagai bentuk operasionalisasi arah kebijakan Kementerian Kebudayaan. Kerangka regulasi tersebut diperlukan untuk mencapai strategi Kementerian Kebudayaan guna mencapai sasaran strategis Kementerian Kebudayaan. Di samping itu, kerangka regulasi Kementerian Kebudayaan tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung tercapainya arah pembangunan nasional pada RPJMN, khususnya di bidang kebudayaan. Tidak hanya itu, kerangka regulasi disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran strategis Kementerian Kebudayaan.

Sebagai salah satu strategi penataan regulasi, pendekatan *omnibus legislation* atau *omnibus law* dapat diterapkan yaitu dengan opsi penyederhanaan atau pencabutan, perevisian atau penggabungan beberapa regulasi yang substansinya hampir sama satu dengan lainnya, tumpang tindih, dan/atau konflik atau disharmoni. Inti pendekatan *omnibus law* adalah evaluasi, pengkajian, penelitian terkait regulasi dan pilihan kebijakan untuk memastikan regulasi yang tepat, adaptif, fleksibel, namun tetap akuntabel.

Dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku Kementerian Kebudayaan, termasuk SDM kebudayaan dan lembaga kebudayaan guna mewujudkan pembangunan nasional di bidang kebudayaan, kerangka regulasi Kementerian Kebudayaan tahun 2025-2029 harus mampu mengakomodasi

proses transformasi di Kementerian Kebudayaan ke arah yang lebih baik dalam penyelenggaraan organisasi yang efektif dan efisien, pencapaian indikator kinerja Kementerian Kebudayaan, dan dalam mewujudkan tujuan kegiatan prioritas penguatan karakter dan jati diri bangsa, dengan sasaran terwujudnya kawasan pemajuan kebudayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM kebudayaan, serta kegiatan prioritas pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan dengan sasaran terwujudnya ekosistem kebudayaan yang menumbuhkan kapasitas SDM kebudayaan dan lembaga kebudayaan dalam berkarya.

Salah satu bentuk transformasi di Kementerian Kebudayaan adalah penguatan lingkup peran dan fungsi yang mencakup: (a) penguatan tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien, transparan, dan akuntabel, (b) pelestarian cagar budaya, (c) pengelolaan dan standardisasi museum, (d) pemajuan kebudayaan, (e) pendaftaran, pencatatan, penetapan, dan pelestarian WBTb, (f) fasilitasi kekayaan intelektual, (g) perfilman, dan (h) peran sebagai *enabler* dalam upaya strategis-taktis berupa inovasi berkelanjutan mengenai kebijakan pemajuan kebudayaan serta penguatan dan pengembangan ekosistem kebudayaan untuk dapat mengoptimalkan hasil pembangunan kebudayaan, percepatan, dan/atau untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan kebudayaan yang dihadapi. Selain hal-hal mendasar mengenai transformasi Kementerian Kebudayaan pada tugas dan fungsi, implikasinya terhadap seluruh aktivitas juga harus dipetakan ke dalam bentuk kerangka regulasi.

Sejalan dengan upaya tersebut, dukungan tata kelola regulasi yang baik juga diperlukan, sehingga terbentuk regulasi yang tepat sasaran, tangkas, memfasilitasi kepatuhan, dan taat asas. Dalam penataan dan penguatan tata kelola regulasi di bidang kebudayaan terdapat urgensi perubahan pola pikir yang selama ini dilakukan dan dipahami oleh Kementerian Kebudayaan dari yang semula membuat regulasi sebanyak-banyaknya menjadi terlebih dahulu mempelajari kebijakan prioritas, menganalisis dampak regulasi (*Regulatory Impact Assessment*), dan didukung dengan teknologi informasi, sehingga akan menghasilkan regulasi dan/atau kebijakan berdasarkan data akurat (*evidence-based regulations*) pada 5 (lima) tahun ke depan (2025–2029).

Prioritas regulasi ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi regulasi eksisting, kajian kelembagaan, serta kebutuhan adaptasi terhadap dinamika tata kelola kebudayaan ke depan. Adapun rincian arah kebijakan regulasi, urgensi pembentukan, serta unit penanggung jawab dan target penyelesaiannya dapat dilihat pada Tabel 8 berikut:

Tabel 8: Regulasi yang Diprioritaskan untuk Dilakukan Penyesuaian atau Perubahan Periode Tahun 2025–2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Target Penyelesaian
1.	Penguatan tata kelola organisasi	Perlunya pengaturan kembali mengenai tata kelola organisasi sebagai konsekuensi perubahan kelembagaan menjadi kementerian	2025
2.	Pengaturan mengenai tata kelola pengawasan	Perlunya pengaturan baru mengenai tata kelola pengawasan sebagai konsekuensi perubahan kelembagaan menjadi kementerian	2025
3.	Pengaturan mengenai pemenuhan hak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Belum ada pengaturan mengenai pemenuhan hak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	2025
4.	Pengaturan mengenai pemenuhan hak-hak kebudayaan masyarakat adat	Belum ada pengaturan mengenai pemenuhan hak-hak kebudayaan masyarakat adat	2025
5.	Pengaturan mengenai Komite Nasional Indonesia untuk <i>United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization</i>	Perlunya penataan organisasi dan tata kerja Komite Nasional Indonesia untuk <i>United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization</i> sebagai konsekuensi perubahan kelembagaan menjadi kementerian	2025
6.	Pengaturan mengenai penemuan dan pencarian objek diduga cagar budaya	Belum ada pengaturan mengenai penemuan dan pencarian objek diduga cagar budaya	2025
7.	Pengaturan mengenai warisan budaya takbenda	Perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai warisan budaya takbenda sebagai konsekuensi dari perubahan kelembagaan	2025
8.	Pengaturan mengenai pelindungan objek	Belum ada pengaturan mengenai pelindungan	2025

	pemajuan kebudayaan	objek pemajuan kebudayaan	
9.	Pengaturan mengenai rumah budaya/pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri	Perlu pengaturan kembali mengenai tata kelola dan pendanaan rumah budaya/pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri	2025
10.	Pengaturan mengenai panduan umum pelaksanaan kerja sama internasional bidang kebudayaan	Belum ada pengaturan mengenai panduan umum pelaksanaan kerja sama internasional bidang kebudayaan	2025
11.	Pengaturan mengenai rencana aksi nasional pemajuan kebudayaan	Belum terdapat pengaturan mengenai rencana aksi nasional pemajuan kebudayaan	2026
12.	Pengaturan mengenai Pengesahan <i>Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property</i> Konvensi tentang Tata Cara Pelarangan dan Pencegahan Impor, Eksport, dan Pengalihan Kepemilikan Benda Budaya Secara Ilegal)	Belum ada pengaturan mengenai tata cara pelarangan dan pencegahan impor, eksport, dan pengalihan kepemilikan benda budaya secara ilegal	2026
13.	Pengaturan mengenai tunjangan anggota Lembaga Sensor Film	Perlu penyesuaian besaran tunjangan anggota Lembaga Sensor Film	2026
14.	Pengaturan mengenai perizinan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk kepentingan komersial oleh industri besar dan/atau pihak asing	Belum ada pengaturan mengenai perizinan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk kepentingan komersial oleh industri besar dan/atau pihak asing	2026
15.	Revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa,	Revisi atas Undang-Undang ini diperlukan untuk mengatur kembali mengenai kedudukan	2026-2027

	dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan	lembaga kebahasaan serta kewenangan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra	
16.	Revisi atau penggantian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	Revisi atas Undang-Undang ini diperlukan untuk mengatur kembali mengenai kewenangan Pemerintah, penyelenggaraan sensor film, tata kelola pendapatan Lembaga Sensor Film, tugas dan peran Badan Perfilman Indonesia, perubahan penggolongan usia penonton, dan kriteria sensor film, pengarsipan film, dan pembuatan film	2026-2027
17.	Revisi atau penggantian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	Revisi atau penggantian atas Undang-Undang ini untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam pengaturan kembali mengenai nomenklatur, pembagian kewenangan, zonasi, insentif dan kompensasi, menjembatani pengaturan mengenai warisan budaya bendawi (<i>tangible</i>) dengan objek pemajuan kebudayaan, serta deregulasi dalam pengaturan mengenai penemuan dan pencarian, register nasional antara lain meliputi pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, penghapusan, sinkronisasi pengaturan mengenai pengembalian cagar budaya dan repatriasi objek pemajuan kebudayaan, dan sanksi (ketentuan pidana dan sanksi administratif)	2026-2027

18.	Revisi atau penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	Revisi atau penggantian atas Undang-Undang ini untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam pengaturan kembali mengenai lingkup objek pemajuan kebudayaan, perizinan, menjembatani pengaturan mengenai warisan budaya bukan bendawi (<i>intangible</i>) dengan objek pemajuan kebudayaan, pengaturan yang lebih eksploratif dan komprehensif mengenai sumber daya manusia kebudayaan terutama perlindungan terhadap pemenuhan hak antara lain hak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat, sinkronisasi pengaturan mengenai pengembalian cagar budaya dan repatriasi objek pemajuan kebudayaan, dan sanksi (ketentuan pidana dan sanksi administratif)	2026-2027
19.	Pengaturan mengenai pedoman pelaksanaan pengelolaan cagar budaya	Belum ada pengaturan mengenai pedoman pelaksanaan pengelolaan cagar budaya	2027
20.	Pengaturan mengenai standar sarana dan prasarana kebudayaan	Belum ada pengaturan mengenai standar sarana dan prasarana kebudayaan	2027
21.	Pengaturan mengenai tata cara register nasional dan pelestarian cagar budaya	Perlu pengaturan kembali untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum dan dinamika lingkungan strategis	2027-2028
22.	Pengaturan mengenai museum	Perlu pengaturan kembali untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum dan dinamika lingkungan strategis	2027-2028

23.	Pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan pemajuan kebudayaan	Perlu pengaturan kembali untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum dan dinamika lingkungan strategis	2027-2028
24.	Pengaturan mengenai digitalisasi dan pengelolaan data budaya digital	Belum ada pengaturan mengenai digitalisasi dan pengelolaan data budaya digital	2029
25.	Pengaturan mengenai aksesibilitas dan inklusi budaya digital untuk masyarakat	Belum ada pengaturan mengenai aksesibilitas dan inklusi budaya digital untuk masyarakat	2029

3.4 Kerangka Kelembagaan


Untuk memastikan implementasi kebijakan pemajuan kebudayaan secara efektif dan berkelanjutan pada periode tahun 2025–2029, Kementerian Kebudayaan merancang kerangka kelembagaan yang adaptif, fungsional, dan selaras dengan kebutuhan strategis. Kerangka ini mencakup struktur organisasi, tata kelola, dan manajemen ASN yang dirancang untuk mendukung pencapaian sasaran strategis secara optimal.

Struktur kelembagaan Kementerian Kebudayaan dirancang dengan pendekatan tematik dan fungsional yang mencerminkan empat pilar pemajuan kebudayaan, yakni pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Reformasi kelembagaan difokuskan pada efisiensi, keterpaduan fungsi, dan penghindaran duplikasi kewenangan antarunit kerja. Dalam kerangka ini, penguatan fungsi koordinasi, kolaborasi lintas sektoral, dan desentralisasi pengelolaan kebudayaan menjadi prinsip utama.

3.4.1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kementerian Kebudayaan disusun untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kebudayaan nasional. Struktur ini mengacu pada prinsip tata kelola kelembagaan yang adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap dinamika global serta kebutuhan masyarakat budaya di seluruh Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2025 tentang Kementerian Kebudayaan, organisasi ini terdiri atas unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas teknis, dan unsur pendukung yang secara fungsional terintegrasi dalam sistem manajemen kelembagaan kementerian.



Gambar 17: Struktur Organisasi Kementerian Kebudayaan

Struktur organisasi Kementerian Kebudayaan terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal

- 1.1 Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
 - 1.2 Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
 - 1.3 Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
 - 1.4 Susunan organisasi Sekretariat Jenderal terdiri atas:
 - a. Biro Perencanaan dan Keuangan.
Biro Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran, dan penyiapan pembinaan akuntabilitas kinerja serta urusan perpendaharaan, pembiayaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan di lingkungan Kementerian.
 - b. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, penyiapan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, dan fasilitasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian.
 - c. Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama.
Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan

pelaksanaan advokasi hukum serta penyiapan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi kerja sama di lingkungan Kementerian.

d. Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.

Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan informasi publik.

e. Biro Barang Milik Negara, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Umum.

Biro Barang Milik Negara, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, koordinasi, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengadaan barang/jasa serta penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kearsipan di lingkungan Kementerian.

2. Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi.

2.1 Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan kebudayaan dan tradisi.

2.2 Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

2.3 Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi dipimpin oleh Direktur Jenderal.

2.4 Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi terdiri atas:

a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi.

Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

b. Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat.

Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pemberdayaan masyarakat adat.

c. Direktorat Sejarah dan Permuseuman.

Direktorat Sejarah dan Permuseuman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah dan permuseuman.

d. Direktorat Warisan Budaya.

- Direktorat Warisan Budaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan warisan budaya.
- e. Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual.
- Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan nilai budaya dan fasilitasi kekayaan intelektual.
- 2.5 Museum dan Cagar Budaya
- 2.6 Balai Pelestarian Kebudayaan.
3. Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan.
- 3.1 Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang diplomasi, promosi, dan kerja sama kebudayaan.
- 3.2 Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- 3.3 Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan dipimpin oleh Direktur Jenderal.
- 3.4 Susunan organisasi Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan terdiri atas:
- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan.
- Sekretariat Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.
- b. Direktorat Diplomasi Kebudayaan.
- Direktorat Diplomasi Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang diplomasi kebudayaan.
- c. Direktorat Promosi Kebudayaan.
- Direktorat Promosi Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi kebudayaan.
- d. Direktorat Kerja Sama Kebudayaan.
- Direktorat Kerja Sama Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kerja sama kebudayaan.
4. Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

- 4.1 Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
 - 4.2 Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
 - 4.3 Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan dipimpin oleh Direktur Jenderal.
 - 4.4 Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan terdiri atas:
 - a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.
 - b. Direktorat Film, Musik, dan Seni.
Direktorat Film, Musik, dan Seni mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang film, musik, dan seni.
 - c. Direktorat Sarana dan Prasarana Kebudayaan.
Direktorat Sarana dan Prasarana Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana kebudayaan.
 - d. Direktorat Pengembangan Budaya Digital.
Direktorat Pengembangan Budaya Digital mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan budaya digital.
 - e. Direktorat Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan.
Direktorat Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan.
 - 4.5 Sekretariat Lembaga Sensor Film
 - 4.6 Balai Media Kebudayaan
5. Inspektorat Jenderal
 - 5.1 Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.
 - 5.2 Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
 - 5.3 Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.
 - 5.4 Susunan organisasi Inspektorat Jenderal terdiri atas:

a. Sekretariat Inspektorat Jenderal.

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

b. Inspektorat I dan Inspektorat II.

Inspektorat I dan Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, kepegawaian, barang milik/kekayaan negara, dan audit investigasi terhadap pengaduan masyarakat atau pegawai atas dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian serta pengawasan teknis penyelenggara kebudayaan di daerah sesuai wilayah kerjanya.

Selaras dengan prinsip birokrasi modern, kelembagaan ini diarahkan untuk memperkuat fungsi manajemen strategis kementerian, mendukung reformasi birokrasi nasional, serta menjamin integrasi dengan SAKIP, penguatan SPBE.

Dengan kerangka kelembagaan yang demikian, Kementerian Kebudayaan ditargetkan mampu menjadi institusi negara yang tangguh, visioner, dan responsif dalam menghadapi tantangan kebudayaan nasional dan global.

3.4.2. Pengelolaan Aparatur Sipil Negara

Sebagai institusi pemerintah yang mengemban mandat strategis dalam pemajuan kebudayaan nasional, Kementerian Kebudayaan memerlukan tata kelola SDM ASN yang profesional, adaptif, dan berintegritas. Pengelolaan ASN di lingkungan Kementerian Kebudayaan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi secara efektif dan berkelanjutan, serta selaras dengan prinsip meritokrasi, akuntabilitas kinerja, dan transformasi birokrasi.

Tantangan kompleksitas isu kebudayaan, dinamika global, serta tuntutan reformasi tata kelola pemerintahan menuntut penyusunan strategi pengelolaan ASN yang tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan organisasi dan masyarakat budaya. Oleh karena itu, penguatan manajemen ASN menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kelembagaan Kementerian yang lincah (*agile*), berdampak (*impactful*), dan berorientasi hasil (*result-oriented*).

3.4.2.1. Kondisi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kebudayaan

Jumlah ASN di lingkungan Kementerian Kebudayaan per Desember 2024 dapat terlihat pada tabel di bawah:

Tabel 9: Jumlah Aparatur Sipil Negara Kementerian Kebudayaan Tahun 2025

No.	Unit Kerja	Jumlah (Orang)
1.	Sekretariat Jenderal	2.445
2.	Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi	106
3.	Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan	82
4.	Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan	103
5.	Inspektorat Jenderal	50
Total		2.785

Sebagaimana terlihat pada Tabel 6, jumlah ASN di lingkungan Kementerian Kebudayaan tercatat sebanyak 2.785 orang pada tahun 2025. Komposisi ASN tersebar di lima unit kerja utama kementerian, dengan proporsi terbesar berada di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal, yaitu sebanyak 2.445 pegawai atau sekitar 88% dari total ASN Kementerian.

Dominasi jumlah ASN di Sekretariat Jenderal disebabkan oleh keberadaan sejumlah UPT strategis yang saat ini masih berada secara administratif di bawah struktur Sekretariat Jenderal, seperti BLU MCB, BPK, Lembaga Sensor Film, dan Balai Media Kebudayaan. Hingga saat ini, belum terdapat Peraturan Menteri Kebudayaan yang secara eksplisit mengatur OTK masing-masing UPT tersebut sebagai entitas struktural tersendiri, sehingga seluruh personel UPT tersebut masih tercatat sebagai bagian dari ASN Sekretariat Jenderal.

Ke depan, seiring dengan rencana pembentukan dan pengesahan OTK UPT di bawah unit teknis terkait, diharapkan distribusi ASN akan lebih proporsional dan mencerminkan beban kerja masing-masing unit eselon I secara lebih tepat.

3.4.2.2. Proyeksi Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Tahun 2025–2029

Dalam lima tahun mendatang, kebutuhan akan ASN di Kementerian Kebudayaan diproyeksikan meningkat seiring dengan perluasan mandat kelembagaan dan kompleksitas program strategis kebudayaan. Berdasarkan evaluasi kebutuhan fungsi dan analisis beban kerja, diperkirakan terdapat kebutuhan penambahan ASN khususnya pada jabatan fungsional teknis kebudayaan, seperti pamong budaya, analis pelindungan budaya, kurator, serta tenaga ahli bidang warisan budaya dan diplomasi budaya.

Peningkatan kebutuhan ASN juga didorong oleh upaya penguatan peran UPT, terutama balai pelestarian, museum, dan pusat layanan budaya di tingkat daerah. Pengembangan Rumah Budaya Indonesia di luar negeri sebagai simpul diplomasi budaya turut memerlukan dukungan SDM yang mumpuni dalam manajemen kebudayaan lintas budaya.

Proyeksi kebutuhan ASN akan difokuskan pada tiga arah kebijakan utama: (1) regenerasi dan rekrutmen ASN dengan profil kompetensi budaya yang sesuai kebutuhan lapangan, (2) redistribusi dan optimalisasi ASN saat ini untuk mengisi kekosongan jabatan teknis prioritas, dan (3) pengembangan skema jabatan fungsional baru yang relevan dengan perkembangan ekosistem kebudayaan, termasuk jabatan kreatif berbasis digital. Proyeksi ini mempertimbangkan dinamika kebutuhan organisasi, kapasitas beban kerja,

serta tren pensiun pegawai setiap tahunnya yang berkisar antara 120 hingga 160 orang.

Dengan mengacu pada kondisi ideal, setiap unit kerja minimal memerlukan antara 40 hingga 60 pegawai agar mampu menjalankan tugas dan fungsi secara optimal. Selain itu, proyeksi juga mempertimbangkan asumsi pertumbuhan kebutuhan SDM sebesar rata-rata 5% per tahun, menyesuaikan dengan peningkatan volume kerja dan perluasan mandat kelembagaan yang diemban oleh kementerian.

Adapun rincian proyeksi kebutuhan tambahan SDM per unit kerja dapat dilihat pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7: Proyeksi Kebutuhan Tambahan SDM Kementerian Kebudayaan
Tahun 2025-2029

No.	Unit Kerja	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Sekretariat Jenderal	365	337	349	354	318
2.	Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi	36	37	36	36	38
3.	Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan	29	33	29	29	28
4.	Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan	37	36	35	37	41
5.	Inspektorat Jenderal	27	26	26	27	26
Total		496	469	475	483	451

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Kebudayaan serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Kementerian Kebudayaan menetapkan Sasaran Strategis (SS) yang merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kondisi yang dimaksud, setiap SS dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Program (IKP).

Tabel 8: Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja Kementerian Kebudayaan Tahun 2025-2029

Kode	Uraian	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SS	Terwujudnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan						
IKSS 1.1	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	58,39	58,99	59,57	60,14	60,7
SS	Meningkatnya tata kelola Kementerian Kebudayaan yang partisipatif, adaptif, transparan, dan akuntabel						
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kebudayaan	Indeks	89,13	91	93	94	95

Sementara itu, dalam rangka mencapai SS tersebut, telah ditetapkan 2 (dua) program pembangunan di lingkungan Kementerian Kebudayaan untuk periode tahun 2025–2029. Program tersebut disusun mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perencanaan Strategis Kementerian, serta selaras dengan kebijakan nasional dalam kerangka RPJMN 2025–2029.

Program yang dimaksud terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu:

1. Program Teknis (Program Prioritas): yaitu Program Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan yang mencerminkan mandat utama Kementerian dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Program ini secara langsung berkontribusi pada pencapaian SS sektor kebudayaan, dan menjadi tulang punggung pelaksanaan tugas dan fungsi utama kementerian.
2. Program Generik (Program Pendukung): yaitu Program Dukungan Manajemen yang mendukung kelancaran pelaksanaan program teknis melalui penguatan aspek kelembagaan, tata kelola, pengawasan, SDM aparatur, serta sistem informasi dan administrasi umum. Program ini menjadi fondasi manajerial bagi efektivitas implementasi kebijakan kebudayaan secara menyeluruh.

Adapun rincian program, sasaran program, dan indikator kinerja program tercantum pada Tabel 9.

Tabel 9: Program, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program Kementerian Kebudayaan Tahun 2025-2029

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	SP 1. Terwujudnya revitalisasi nilai budaya dan penguatan kearifan lokal serta pengelolaan dan pemajuan warisan budaya dalam memperkaya kebudayaan nasional	1.1. Persentase penduduk yang mengikuti kegiatan gotong royong dan kegiatan kemasyarakatan lainnya
		1.2. Persentase cagar budaya dan warisan budaya takbenda yang ditetapkan
		1.3. Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan bersejarah
	SP 2. Terwujudnya rekognisi global budaya Indonesia melalui penguatan diplomasi, promosi dan kerja sama	2.1. Jumlah karya seni budaya yang memperoleh rekognisi di ajang penghargaan internasional
		2.2. Jumlah festival dan pameran karya seni budaya di dalam negeri yang memiliki jangkauan dan reputasi internasional
	SP 3. Terwujudnya Talenta Nasional bidang seni dan budaya yang unggul dan berkualitas	3.1. Persentase lembaga, sanggar, komunitas seni budaya yang terfasilitasi untuk edukasi dan regenerasi talenta seni budaya secara berkelanjutan
	SP 4. Terwujudnya pengelolaan Kekayaan Budaya Nasional secara optimal dan komprehensif yang mendukung produktivitas	4.1. Persentase penduduk yang bekerja di bidang seni budaya
	SP 5. Terwujudnya keterlibatan kelompok	5.1. Persentase penduduk yang pernah terlibat

	masyarakat berkreatifitas dan berekspresi budaya	sebagai pelaku/pertunjukan seni
Dukungan Manajemen	SP 1. Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Kebudayaan yang berkualitas	1.1. Predikat SAKIP Kementerian Kebudayaan 1.2. Kategori Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kebudayaan 1.3. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan Kementerian Kebudayaan 1.4. Predikat Indeks Tata Kelola Pengadaan 1.5. Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip Kementerian Kebudayaan 1.6. Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan di Kementerian Kebudayaan 1.7. Persentase Satuan Kerja yang diusulkan ZI WBK-WBBM 1.8 Indeks Reformasi Hukum 1.9 Persentase Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Pendayagunaan Data Kebudayaan
	SP 2. Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Jenderal yang berkualitas	2.1. Predikat SAKIP Sekretariat Jenderal 2.2. Kategori Capaian Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal 2.3. Jumlah satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal yang dibina

		untuk mendapat predikat ZI/WBK/WBBM
SP 3. Terwujudnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan di Kementerian Kebudayaan yang optimal	3.1. Persentase pengawasan atas penerima manfaat Dana Indonesia 3.2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 3.3. Nilai maturitas (SPIP) Kementerian Kebudayaan	
SP 4. Terwujudnya Tata Kelola Inspektorat Jenderal yang Berkualitas	4.1. Predikat SAKIP Inspektorat Jenderal 4.2. Kategori Capaian Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Jenderal	
SP 5. Terwujudnya Tata Kelola Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi yang berkualitas	5.1. Predikat SAKIP Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi 5.2. Kategori Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi 5.3. Jumlah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi yang dibina untuk mendapatkan predikat ZI/WBK/WBBM	
SP 6. Terwujudnya Tata Kelola Ditjen Diplomasi, Promosi dan Kerja Sama yang berkualitas	6.1. Predikat SAKIP Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama 6.2. Kategori Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal	

		Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama
	6.3. Jumlah Satuan Kerja Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama dibina untuk mendapatkan predikat ZI/WBK/WBBM	
	SP 7. Terwujudnya Tata Kelola Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan yang berkualitas	7.1. Predikat SAKIP Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan
		7.2. Kategori Capaian Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan yang berkualitas
		7.3. Jumlah Satker di Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan yang dibina untuk mendapatkan predikat ZI/WBK/WBBM

4.2. Kerangka Pendanaan

Upaya mencapai tujuan dan target-target kinerja yang telah ditetapkan, Kementerian Kebudayaan memerlukan dukungan beragam sumber daya, prasarana yang memadai, regulasi yang mendukung, serta pendanaan yang mencukupi. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan tahun 2025–2029 sebesar Rp24.851.946.926.000,00 yang bersumber dari rupiah murni dan BLU dengan alokasi Program Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan sebesar Rp17.051.679.410.000,00 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp7.800.266.516.000,00. Dalam upaya peningkatan pembangunan kebudayaan, Kementerian Kebudayaan akan mengupayakan optimalisasi pendanaan non-APBN dengan berbagai *stakeholder*, sebagai langkah strategis untuk memperkuat keberlanjutan program dan perluasan layanan kebudayaan. Upaya ini akan dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, antara lain melalui pemanfaatan dana hibah, kemitraan, serta alternatif sumber pendanaan yang sah dan relevan. Dengan tersedianya dukungan pendanaan tersebut, diharapkan implementasi arah kebijakan, strategi program, dan kegiatan dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029 dan sejalan dengan visi Presiden dalam Asta Cita “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Rencana Strategis ini disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Kebudayaan selama lima tahun ke depan, dengan berfokus pada pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dokumen ini juga merespons dinamika perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang memengaruhi ekosistem kebudayaan, termasuk tantangan globalisasi, transformasi digital, serta pentingnya kolaborasi lintas sektor. Dengan menempatkan kebudayaan sebagai kekuatan strategis pembangunan, Rencana Strategis ini mendorong kebijakan yang berbasis bukti, berpihak pada masyarakat budaya, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dalam konteks nasional dan global.

Untuk itu, Kementerian Kebudayaan telah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi dan kelembagaan, hingga target kinerja dan kebutuhan pendanaan, yang seluruhnya dirancang untuk mendorong terwujudnya Indonesia sebagai negara adidaya budaya dunia.

Melalui pelaksanaan Rencana Strategis ini secara konsisten dan terintegrasi dengan perencanaan program serta rencana kegiatan di seluruh unit kerja, diharapkan proses pemajuan kebudayaan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan ketahanan budaya, kesejahteraan pelaku budaya, dan penguatan jati diri bangsa. Koordinasi dan sinergi antarunit di pusat dan daerah, serta keterlibatan aktif masyarakat, menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan implementasi strategi yang telah ditetapkan.

Akhir kata, Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan tahun 2025–2029 perlu dijadikan rujukan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi di lingkungan Kementerian Kebudayaan secara konsisten dan berorientasi hasil.

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Kebudayaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
									2.374.348	5.892.382	5.388.792	5.443.293	5.753.131	
KEMENTERIAN KEBUDAYAAN														
	SS.01 - Terwujudnya Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan													Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Ditjen Diplomasi, Promosi dan Kerjasama Kebudayaan, Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal
	IKSS.01.01 - Indeks Pembangunan Kebudayaan		Indeks	58,39	58,99	59,57	60,14	60,70						
	SS.02 - Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Kebudayaan yang Partisipatif, Adaptif, Transparan, dan Akuntabel													Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal
	IKSS.02.01 - Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Kebudayaan		Indeks	89,13	91	93	94	95						
PROGRAM PEMAJUAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN									1.485.607,9	3.590.123,5	3.761.654,7	3.939.819,5	4.274.473,8	Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi, Ditjen Diplomasi, Promosi dan Kerjasama Kebudayaan, Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal

	Komprehensif yang Mendukung Produktivitas													
	IKP.04.01 - Persentase penduduk yang bekerja di bidang seni budaya		%	0,49	0,51	0,53	0,55	0,56						Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan
	SP.05 - Terwujudnya keterlibatan kelompok masyarakat berkreatifitas dan berekspresi budaya													
	IKP.05.01 - Persentase Penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pertunjukan seni		%	1,67	1,76	1,85	1,94	2,04						Sekretariat Jenderal
7407 - Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME Dan Masyarakat Adat									40.061,4	50.198,0	53.275,0	56.825,4	64.293,8	Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat
	SK.01 - Meningkatnya kualitas pemberdayaan bidang kepercayaan terhadap Tuhan YME dan masyarakat adat yang optimal													
	IKK.01 - Jumlah Wilayah Adat yang Dikembangkan Menjadi Ruang Pemajuan Kebudayaan		Wilayah Adat	3	4	5	6	6						
	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria													
	AFA.018 - NSPK Bidang Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat	Pusat	NSPK	3	3	3	3	3						
	BMA Data dan Informasi Publik													
	BMA.003 - Data dan Informasi Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat	Pusat	Dokumen	2	2	2	2	2						
	UBB - Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa													
	UBB.100 - Wilayah Adat yang Dikembangkan Menjadi Ruang Interaksi Pemajuan Kebudayaan	Pusat	Desa	10	11	12	13	14						
	IKK.02 -Jumlah Tenaga dan Lembaga Bidang Kepercayaan		Orang	900	925	950	975	1000						

	RDN.001 - Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak Benda yang Dilindungi	Pusat	Unit	43	50	55	60	65						
7412 - Pengelolaaan dan Pelestarian Warisan Budaya									431.989,9	1.183.703,7	1.256.406,1	1.211.175,2	1.226.130,0	Balai Pelestarian Kebudayaan
SK.01 - Meningkatnya Aktivitas Kebudayaan di Masyarakat yang Menumbuhkan Daya Rekat Sosial														
IKK.01 - Jumlah Aktivitas Kebudayaan Daerah yang Melibatkan Masyarakat		Kegiatan	968	1017	1065	1113	1190							
AEG - Konferensi dan Event														
AEG.001 - Giat Warisan Budaya	Pusat	Kegiatan	294	317	340	363	390							
QDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat														
QDD.01 - Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya	Pusat	Kelompok Masyarakat	674	700	725	750	800							
SK.02 - Meningkatnya Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan														
IKK.01 - Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan		Unit	458	483	492	500	510							
ABH- Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan														
ABH.001 - Naskah Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	238	240	243	240	245							
BMA Data dan Informasi Publik														
BMA.001 - Data dan Informasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda	Pusat	Dokumen	433	440	445	450	455							
RDN - OP Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan														
RDN.001 - Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda Yang Dilestarikan	Pusat	Unit	458	460	465	470	475							
RDN.002 - Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilestarikan	Pusat	Unit	0	23	27	30	35							

	SK.03 - Meningkatnya Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang Menjadi Kawasan Pemajuan Kebudayaan												
	IKK.01 - Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan/Dikelola Sebagai Kawasan Pemajuan Kebudayaan		Unit	1	2	1	2	1					
	RDN - OP Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan												
	RDN.003 - Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan/dikelola Sebagai Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Pusat	Unit	1	2	1	2	1					
7413 - Pengelolaan Museum, Galeri dan Cagar Budaya									150.919,8	627.950,5	538.245,7	537.000,7	542.252,1
	SK.01 - Meningkatnya Jumlah Kunjungan Museum, Galeri, dan Cagar Budaya												Museum dan Cagar Budaya
	IKK.01 - Jumlah Kunjungan Museum, Galeri dan Cagar Budaya		Orang	3.002.000	3.950.000	4.057.000	4.059.000	4.320.000					
	ABH - Kebijakan Bidang IPTEK, Pendidikan dan Kebudayaan												
	ABH.001 - Naskah Pengembangan Museum, Galeri dan Cagar Budaya	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	3	3	3	3	3					
	QAA - Pelayanan Publik Kepada Masyarakat												
	QAA.001 - Masyarakat yang Mengapresiasi Museum, Galeri dan Cagar Budaya	Pusat	Orang	3.002.000	3.950.000	4.057.000	4.059.000	4.320.000					
	RDN - OP Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan												
	RDN.001 - Koleksi dan Benda Budaya yang Dikelola	Pusat	Unit	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000					
	RBN - Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan												
	RBN.001 Revitalisasi Museum dan Galeri	Pusat	Unit	0	1	2	2	2					

7415 - Penguatan Diplomasi Kebudayaan								87.680,6	164.300,0	172.770,0	180.877,0	190.684,0	Direktorat Diplomasi Kebudayaan, Sekretariat Ditjen Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan
	SK.01 - Meningkatnya Warisan Budaya dan Karya Seni Budaya yang Terekognisi Internasional												
	IKK.01 - Jumlah Warisan Budaya Indonesia yang Diusulkan Sebagai Warisan Budaya Dunia		Unit	3	5	7	9	10					
	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria												
	AFA.001 - NSPK Bidang Diplomasi Kebudayaan	Pusat	NSPK	2	1	1	1	1					
	QMA Data dan Informasi Publik												
	QMA.001 - Warisan Budaya yang Diusulkan ke UNESCO	Pusat	Dokumen	3	4	6	8	10					
	QMA.002 - Warisan Budaya yang Diusulkan Untuk Repatriasi	Pusat	Dokumen	1	1	1	1	1					
	IKK.02 - Jumlah pelaku budaya yang terfasilitasi untuk mendapatkan rekognisi bertaraf internasional		Kelompok Masyarakat	40	40	40	40	40					
	QDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat												
	QDD.001 - Fasilitasi Bidang Kebudayaan	Pusat	Kelompok Masyarakat	40	125	125	125	125					
	SK.02 - Meningkatnya Promosi dan Kerja Sama Kebudayaan Indonesia yang Bertaraf Internasional												
	IKK.01 - Jumlah Event Budaya Bertaraf Internasional		Kegiatan	1	1	1	1	1					
	PEG - Konferensi dan Event												
	PEG.001 - Event Pertukaran Budaya	Pusat	Kegiatan	2	3	4	5	6					
7416 - Penguatan Promosi Kebudayaan								45.863,0	135.400,0	148.900,0	153.900,0	167.400,0	Direktorat Promosi Kebudayaan

IKK.01 - Jumlah karya film dan musik yang diproduksi		karya	26	27	28	29	30							
AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
AFA.003 - NSPK Bidang Film, Musik dan Seni	Pusat	NSPK	2	2	2	2	2							
QMA Data dan Informasi Publik														
QMA.001 - Karya Film dan Musik yang diproduksi	Pusat	Data	26	27	28	29	30							
IKK.02 - Jumlah event film, musik dan seni di Indonesia yang diproduksi		Kegiatan	3	3	3	3	3							
PEG - Konferensi dan Event														
PEG.001 - Event Film, Musik dan Seni	Pusat	Kegiatan	3	3	3	4	4							
IKK.03 - Jumlah Masyarakat yang mengapresiasi musik dan film Indonesia		Orang	5000	5500	6000	6500	7000							
QAA - Pelayanan Publik Kepada Masyarakat														
QAA.001 - Masyarakat yang Mengapresiasi Film, Musik dan Seni	Pusat	Orang	5000	5500	6000	6500	7000							
7421 - Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan									40.056,6	70.639,0	104.400,0	170.875,0	242.804,0	Direktorat Sarana dan Prasarana Kebudayaan
SK.01 -Meningkatnya Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan														
IKK.01 - Jumlah Kawasan Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan (kumulatif)		Kawasan	3	6	9	12	15							
AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
AFA.001 - NSPK Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Pusat	NSPK	1	1	1	1	1							
RBN - Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan														
RBN.001 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan	Pusat	Unit	14	25	35	55	75							
7422 - Pengembangan Budaya Digital									67.743,0	111.742,0	117.399,1	123.334,1	129.560,8	Direktorat Pengembangan Budaya Digital

	SK.01 - Meningkatnya Budaya Digital yang Diproduksi dan Dimanfaatkan													
	IKK.01 - Jumlah konten budaya digital yang dihasilkan oleh pelaku seni budaya yang berkualitas		Data	100	105	110	115	120						
	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria													
	AFA.001 - NSPK Bidang Budaya Digital	Pusat	NSPK	2	2	2	2	2						
	QMA Data dan Informasi Publik													
	QMA.001 - Konten Budaya Digital yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan	Pusat	Data	100	105	110	115	120						
7423 - Pembinaan dan Peningkatan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan								114.922,1	213.240,0	224.007,0	234.946,6	247.483,9	Direktorat Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	
	SK.001 - Meningkatnya Talenta Seni Budaya yang Terlibat Dalam Kegiatan Berskala Internasional													
	IKK.01 - Jumlah Talenta Seni Budaya yang terlibat dalam kegiatan bereputasi baik di tingkat internasional		Talenta Seni Budaya	111	126	136	139	139						
	QDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat													
	QDC.001 - Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya yang Dikembangkan	Pusat	Orang	5640	5645	5650	5655	5660						
	SK.002 - Meningkatnya Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan yang Kompeten													
	IKK.01 - Jumlah SDM dan Lembaga Kebudayaan yang dibina dan ditingkatkan kompetensinya		Orang	874	890	905	925	940						
	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria													
	AFA.001 - NSPK Pembinaan SDM, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Pusat	Naskah	2	2	2	2	2						
	AFA.002 - SKKNI Bidang Kebudayaan	Pusat	Naskah	1	1	1	1	1						

	DCD.002 - Tenaga Penyensoran yang ditingkatkan Kompetensinya	Pusat	Orang	51	51	51	51	51						
	SK.02 - Meningkatnya Produk Film dan Musik yang Berkualitas													
	IKK.01 - Jumlah Produksi Film dan Iklan Film yang disensor		Layanan	41000	41100	41200	41300	41400						
	QMA Data dan Informasi Publik													
	QMA.004 - Film dan Iklan Film yang Disensor	Pusat	Layanan	41000	41100	41200	41300	41400						
	AFA - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria													
	AFA.001 - NSPK Bidang Penyensoran	Pusat	NSPK	3	3	3	3	3						
	IKK.02 - Jumlah masyarakat yang teredukasi Budaya Sensor Mandiri		Orang	11000	11500	12000	12500	13000						
	QAA - Pelayanan Publik Kepada Masyarakat													
	QAA.001 - Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri	Pusat	Orang	11000	11500	12000	12500	13000						
7425 - Pengembangan dan Distribusi Konten Kebudayaan									148.904,2	275.500,0	286.775,0	301.113,8	316.169,4	Balai Media Kebudayaan
	SK.01 - Meningkatnya Budaya Digital yang Diproduksi dan Dimanfaatkan													
	IKK.01 - Jumlah produksi konten budaya yang diproduksi		Layanan	27	30	33	36	40						
	QMA Data dan Informasi Publik													
	QMA.001 - Konten Media Kebudayaan yang Diproduksi	Pusat	Layanan	27	30	33	36	40						
	QMA.002 - Platform Distribusi dan Kerjasama Konten Kebudayaan	Pusat	Layanan	3	3	3	3	3						
7840 - Penguatan Pemajuan Kebudayaan pada Masyarakat									95.137,2	96.188,2	97.244,0	98.457,9	99.001,3	Biro Perencanaan dan Keuangan
	SK.01 - Meningkatnya peran aktif kelompok masyarakat dalam pertunjukan seni													
	IKK.01 - Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam pemajuan kebudayaan		Kelompok Masyarakat	1500	1500	1500	1500	1500						

	QDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat											
	QDD.001 - Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan	Pusat	Kelompok Masyarakat	1500	1500	1500	1500					
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							888.740	2.302.258	1.627.137	1.503.474	1.478.657	
	SP.01 - Terwujudnya Tata Kelola Kementerian Kebudayaan yang berkualitas											Sekretariat Jenderal
	IKP.01.01 - Predikat SAKIP Kementerian Kebudayaan		Predikat	BB	BB	BB	BB					Sekretariat Jenderal
	IKP.01.02 - Kategori Capaian Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Kebudayaan		Kategori	Baik	Baik	Baik	Sangat baik	Sangat baik				Sekretariat Jenderal
	IKP.01.03 - Opini BPK RI atas laporan keuangan Kementerian Kebudayaan		Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP				Sekretariat Jenderal
	IKP.01.04 - Predikat Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa melalui UKPBJ Kementerian Kebudayaan		Predikat	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat baik				Sekretariat Jenderal
	IKP.01.05 - Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip (TDA) Kementerian Kebudayaan		Kategori	B	BB	BB	A	A				Sekretariat Jenderal
	IKP.01.06 - Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan di Kementerian Kebudayaan		Indeks	84,3	84,5	84,9	85,5	86				Sekretariat Jenderal
	IKP.01.07 - Persentase Satker yang diusulkan ZI WBK-WBBM		%	4	6	15	25	40				Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia
	IKP.01.08 - Indeks Reformasi Hukum		Predikat	0	82	84	86	88				Sekretariat Jenderal
	IKP.01.09 - Persentase Pemanfaatan TIK dan Pendayagunaan Data Kebudayaan		%	70	73	75	78	80				Sekretariat Jenderal
	SP.02 - Terwujudnya Tata Kelola Sekretariat Jenderal yang berkualitas											
	IKP.02.01 - Predikat SAKIP Sekretariat Jenderal		Predikat	-	B	B	BB	BB				Sekretariat Jenderal
	IKP.02.02 - Kategori Capaian Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Jenderal		Kategori	Baik	Baik	Baik	Sangat baik	Sangat baik				Biro Perencanaan dan Keuangan

Lingkungan Kementerian Kebudayaan													
IKK.01 - Persentase Satker yang mendapatkan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) minimal 89		%	60	65	70	75	80						
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal													
EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	Dokumen	45	17	17	17	17						
SK.03 - Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dilingkungan Kementerian Kebudayaan													
IKK.01 - Persentase satker yang mengelola keuangan negara dengan tertib		%	50	55	65	70	80						
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal													
EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan	Pusat	Dokumen	6	6	6	6	6						
SK.04 - Meningkatnya efektifitas Dokumen Perencanaan pengelolaan Dana Abadi Kebudayaan dan dana transfer ke Pemerintah Daerah													
IKK.01 - Persentase Pemerintah daerah yang menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Kebudayaan berdasarkan PPKD dan menerima Dana Transfer Daerah		%	65	68	70	75	78						
UAD - Perencanaan dan Penganggaran													
UAD.001 - Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah	Pusat	Dokumen		8	8	8	8						
SK.05 - Meningkatnya tata kelola Biro Perencanaan dan Keuangan													
IKK.01 Predikat SAKIP Biro Perencanaan dan Keuangan		Predikat	-	B	B	B	B						
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal													
EBA.994 - Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1						

IKK.02 - Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Perencanaan dan Keuangan		Nilai	80	85	90	91	92					
EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
EBB.951 - Layanan Sarana Internal	Pusat	Unit	24	26	28	30	32					
EBA - Layanan dukungan Manajemen Internal												
EBA.956 - Layanan BMN	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1					
7397 - Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara								11.083,5	50.505,5	30.007,9	31.575,0	32.917,9
SK.01 - Meningkatnya Layanan Prima di bidang Organisasi dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara												
IKK.01 - Persentase satuan kerja yang diusulkan menjadi ZI WBK-WBBM		%	4	6	15	25	40					
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal												
EBD.961 - Layanan Reformasi Kinerja	Pusat	Dokumen	2	2	2	2	2					
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal												
EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	Dokumen	4	4	4	4	4					
IKK.02 - Persentase Pegawai yang memperoleh nilai kinerja 110		%	15	20	25	30	40					
EBC - Layanan Manajemen SDM Internal												
EBC.954 - Layanan Manajemen SDM	Pusat	Dokumen	5	5	5	5	5					
SK.02 - Meningkatnya tata kelola Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia												
IKK.01 - Predikat SAKIP Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia		Predikat	-	B	B	BB	BB					
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal												
EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	Dokumen	1	1	1	1	1					

IKK.04 - Persentase pelaksanaan fasilitasi kerja sama		%	80	100	100	100	100					
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal												
EBA.958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Pusat	Layanan										
SK.02 - Meningkatnya tata kelola Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama												
IKK.01 - Predikat SAKIP Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama		Predikat	-	B	B	BB	BB					
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal												
EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	Dokumen	1	1					-	-	-	-
IKK.02 - Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama		Nilai	80	85	90	91	92					
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal												
EBA.994 - Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan										
EBA.956 - Layanan BMN	Pusat	Layanan										
EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
EBB.951 - Layanan Sarana Internal	Pusat	Unit										
7399 - Peningkatan Layanan Prima dalam rangka menunjang Fungsi Pelayanan, BMN dan Pengadaan Barang dan Jasa								195.460,1	104.745,0	114.445,0	125.338,0	131.550,6
SK.01 - Meningkatnya layanan prima di bidang BMN, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Umum												Biro Barang Milik Negara, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Umum
IKK.01 - Persentase Satker yang mengelola BMN dengan tertib		%	70	75	80	82	85					
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal												
EBA.956 - Layanan BMN	Pusat	Layanan	70	75	80	82	85					

IKK.01 - Persentase Kualitas Publikasi dan Informasi Bidang Kebudayaan		%	75	80	83	85	88					
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal												
EBA.958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Pusat	Layanan										
IKK.02 - Indeks Kepuasan Layanan Kehumasan		Indeks	80	81,5	82,8	84	85					
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal												
EBA.962 - Layanan Umum	Pusat	Layanan										
SK.02 - Meningkatnya tata kelola Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik												
IKK.01 - Predikat SAKIP Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama		Predikat	-	B	B	BB	BB					
EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
EBB.951 - Layanan Sarana Internal	Pusat	unit										
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal												
EBA.956 - Layanan BMN	Pusat	Layanan										
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal												
EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	Dokumen										
IKK.02 - Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Biro Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik		Nilai	80	85	90	91	92					
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal												
EBA.994 - Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan										
7401 - Penyediaan Data dan Informasi Kebudayaan								7.440,5	8.993,5	10.123,0	11.023,0	11.773,0
SK.01 - Meningkatnya Dukungan Pemanfaatan TIK												Pusat Data dan Teknologi Informasi
IKK.01 Indeks Pemerintahan Digital		Indeks	2	2	2	2	2					

EBA.962 - Layanan Umum	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1						
IKK.02 - Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Inspektorat II		Nilai	80	85	90	91	92						Inspektorat II
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal													
EBA.994 - Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1						
SK.04 - Tersedianya hasil pengawasan atas pelaksanaan program Dana Indonesia di wilayah kerja Inspektorat I													
IKK.01 - Jumlah Pengawasan atas penerima fasilitasi Dana Indonesia yang dilaksanakan secara akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I		Jumlah Penerima Manfaat	25	50	75	100	125						Inspektorat I
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal													
EBD.002 Layanan Pengawasan Dana Indonesia di wilayah kerja Inspektorat I	Pusat	Dokumen											
SK.05 - Tersedianya hasil pengawasan atas pelaksanaan program Dana Indonesia di wilayah kerja Inspektorat II													
IKK.01 - Jumlah pengawasan atas penerima fasilitasi Dana Indonesia yang dilaksanakan secara akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II		Jumlah Penerima Manfaat	25	50	75	100	125						Inspektorat II
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal													
EBD.006 - Layanan Pengawasan Dana Indonesia di wilayah kerja Inspektorat II	Pusat	Dokumen											
SK.06 - Terselesaikannya tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK													
IKK.01 - Persentase usulan tindaklanjut atas temuan hasil pemeriksaan BPK		%	60	65	70	75	80						Sekretariat Inspektorat Jenderal
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal													
EBD.953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	Dokumen	1	1	1	1	1						

SK.10 - Tersajinya LK Kementerian Kebudayaan sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat I													
IKK.01 - Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat I		%	100	100	100	100	100						Inspektorat I
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal													
EBD.001 Layanan Reviu Inspektorat I	Pusat	Dokumen											
SK.11 - Meningkatnya kualitas penilaian internal Inspektorat Jenderal terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I													
IKK.01 - Jumlah Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat I		Satker	1	2	2	2	2						Inspektorat I
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal													
EBD.003 - Layanan Pengawasan ZI WBK-WBBM Inspektorat I	Pusat	Dokumen											
SK.12 - Tersajinya LK Kementerian Kebudayaan sesuai standar dan akuntabel di wilayah kerja Inspektorat II													
IKK.01 - Persentase Eselon I yang mendapatkan hasil reviu LK sesuai standar reviu di wilayah kerja Inspektorat II		%	100	100	100	100	100						Inspektorat II
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal													
EBD.005 - Layanan Reviu Inspektorat II	Pusat	Dokumen											
SK.13 - Meningkatnya kualitas penilaian internal Inspektorat Jenderal terkait ZI-WBK/WBBM di wilayah kerja Inspektorat II													
IKK.01 - Jumlah Satker yang diusulkan Tim Penilai Internal (TPI) untuk mendapatkan		Satker	1	2	2	2	2						Inspektorat II

Tradisi yang memperoleh Nilai Kinerja Anggaran di atas 89												Kebudayaan dan Tradisi
EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
EBB.951 - Layanan Sarana Internal	Pusat	Unit	804		815		825					
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal												
EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan	Pusat											
EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat											
IKK.03 - Jumlah Satker Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi yang dibina menuju ZI WBK-WBBM		Satker	1	1	2	2	2					Sekretariat Ditjen Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi
EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat											
IKK.01 - Predikat SAKIP Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat		Predikat	-	B	B	BB	BB					Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal												
EBA.962 - Layanan Umum	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1					
IKK.02 - Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat		Nilai	80	85	90	91	92					Direktorat Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal												
EBA.994 - Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1					
IKK.01 - Predikat SAKIP Direktorat Sejarah dan Permuseuman		Predikat	-	B	B	BB	BB					Direktorat Sejarah dan Permuseuman
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal												
EBA.962 - Layanan Umum	Pusat		1	1	1	1	1					
IKK.02 - Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sejarah dan Permuseuman		Nilai	80	85	90	91	92					Direktorat Sejarah dan Permuseuman

EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal														
EBA.994 - Layanan Perkantoran	Pusat		1	1	1	1	1							
IKK.01 - Predikat SAKIP Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual		Predikat	-	B	B	BB	BB							Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal														
EBA.962 - Layanan Umum	Pusat		1	1	1	1	1							
IKK.02 - Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual		Nilai	80	85	90	91	92							Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal														
EBA.994 - Layanan Perkantoran	Pusat		1	1	1	1	1							
IKK.01 - Predikat SAKIP Direktorat Warisan Budaya		Predikat	-	B	B	BB	BB							Direktorat Warisan Budaya
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal														
EBA.962 - Layanan Umum	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							
IKK.02 - Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Warisan Budaya		Nilai	80	85	90	91	92							Direktorat Warisan Budaya
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal														
EBA.994 - Layanan Perkantoran	Pusat		1	1	1	1	1							
IKK.01 - Predikat SAKIP Museum dan Cagar Budaya		Predikat	B	B	B	BB	BB							Museum dan Cagar Budaya
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal														
EBA.962 - Layanan Umum	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							
IKK.02 - Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Museum dan Cagar Budaya		Nilai	80	85	90	91	92							Museum dan Cagar Budaya
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal														
EBA.994 - Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1							

IKK.01 - Predikat SAKIP Balai Pelestarian Kebudayaan		Predikat	B	B	B	BB	BB						Balai Pelestarian Kebudayaan
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal													
EBA.962 - Layanan Umum	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1						
IKK.02 - Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Kebudayaan		Nilai	80	85	90	91	92						Balai Pelestarian Kebudayaan
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal													
EBA.994 - Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1						
7414 - Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Ditjen Diplomasi, Promosi dan Kerjasama Kebudayaan								12.715,2	47.430,3	48.260,7	49.380,2	50.081,7	Sekretariat Ditjen Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan, Direktorat Diplomasi Kebudayaan, Direktorat Promosi Kebudayaan, Direktorat Kerjasama Kebudayaan
SK.01 - Meningkatnya Tata Kelola Satuan kerja di Lingkungan Ditjen Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan													
IKK.01 - Jumlah satker Ditjen Diplomasi, Promosi dan Kerja Sama Kebudayaan yang memperoleh nilai SAKIP Minimal BB		Satker	-	2	4	4	4						Sekretariat Ditjen Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan											
EBA.956 - Layanan BMN	Pusat	Layanan											
EBA.994 - Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan											
EBA.962 - Layanan Umum	Pusat	Layanan											
EBA.957 - Layanan Hukum	Pusat	Layanan											
EBA.958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Pusat	Layanan											
EBA.963 - Layanan Data dan Informasi	Pusat	Layanan											
IKK.02 - Jumlah satker Ditjen Diplomasi, Promosi dan		Satker	1	2	4	4	4						Sekretariat Ditjen Diplomasi, Promosi,

Kerjasama Kebudayaan yang memperoleh Nilai Kinerja Anggaran di atas 89													dan Kerja Sama Kebudayaan
EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
EBB.951 - Layanan Sarana Internal	Pusat	Dokumen											
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal													
EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan	Pusat	Dokumen											
EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	Dokumen											
IKK.03 - Jumlah Satker Ditjen Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan yang dibina menuju ZI WBK-WBBM		Satker	-	4	4	4	4						Sekretariat Ditjen Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal		Layanan											
EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	Layanan											
IKK.01 - Predikat SAKIP Direktorat Diplomasi Kebudayaan		Predikat	-	B	B	BB	BB						Direktorat Diplomasi Kebudayaan
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal													
EBA.962 - Layanan Umum	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1						
IKK.02 - Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Diplomasi Kebudayaan		Nilai	80	85	90	91	92						Direktorat Diplomasi Kebudayaan
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal													
EBA.994 - Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1						
IKK.01 - Predikat SAKIP Direktorat Kerja Sama Kebudayaan		Predikat	-	B	B	BB	BB						Direktorat Kerjasama Kebudayaan
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal													
EBA.962 - Layanan Umum	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1						
IKK.02 - Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Kerja Sama Kebudayaan		Nilai	80	85	90	91	92						Direktorat Kerjasama Kebudayaan

EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal													
EBA.994 - Layanan Perkantoran	Pusat	Layana	1	1	1	1	1						
IKK.01 - Predikat SAKIP Direktorat Promosi Kebudayaan		Predikat	-	B	B	BB	BB						Direktorat Promosi Kebudayaan
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal													
EBA.962 - Layanan Umum	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1						
IKK.02 - Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Promosi Kebudayaan		Nilai	80	85	90	91	92						Direktorat Promosi Kebudayaan
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal													
EBA.994 - Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1						
7419 - Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan.								56.554,9	262.933,6	195.718,6	201.093,8	201.607,4	Sekretariat Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan, Direktorat Film, Musik, dan Seni, Direktorat Sarana dan Prasarana Kebudayaan, Direktorat Pengembangan Budaya Digital, Direktorat Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan, Balai Media Kebudayaan, Sekretariat Lembaga Sensor Film
SK.01 - Meningkatnya Tata Kelola Satuan kerja di Lingkungan Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan													
IKK.01 - Jumlah satker Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan		Satker	2	3	7	7	7						Sekretariat Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan, dan

yang memperoleh nilai SAKIP Minimal BB													Pembinaan Kebudayaan
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal													
EBA.956 - Layanan BMN	Pusat	Layanan	7	7	7	7	7						
EBA.994 - Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	7	7	7	7	7						
EBA.962 - Layanan Umum	Pusat	Layanan	7	7	7	7	7						
EBA.958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Pusat	Layanan											
EBA.963 - Layanan Data dan Informasi	Pusat	Layanan											
IKK.02 - Jumlah satker Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan yang memperoleh Nilai Kinerja Anggaran di atas 89		Satker	2	3	7	7	7						Sekretariat Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan
EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
EBB.951 - Layanan Sarana Internal	Pusat	Unit	176	254	185	155	70						
EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal													
EBD.955 - Layanan Manajemen Keuangan	Pusat	Layanan											
EBD.952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat												
IKK.03 - Jumlah Satker Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan yang dibina menuju ZI WBK-WBBM		Satker	0	7	7	7	7						Sekretariat Ditjen Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal													
EBA.960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat												
IKK.01 - Predikat SAKIP Direktorat Film, Musik, dan Seni		Predikat	-	B	B	BB	BB						Direktorat Film, Musik, dan Seni
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal													
EBA.962 - Layanan Umum	Pusat		1	1	1	1	1						

IKK.02 - Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Film, Musik, dan Seni		Nilai	80	85	90	91	92						Direktorat Film, Musik, dan Seni
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal													
EBA.994 - Layanan Perkantoran	Pusat		1	1	1	1	1						
IKK.01 - Predikat SAKIP Direktorat Sarana dan Prasarana Kebudayaan		Predikat	-	B	B	BB	BB						Direktorat Sarana dan Prasarana Kebudayaan
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal													
EBA.962 - Layanan Umum	Pusat		1	1	1	1	1						
IKK.02 - Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Sarana dan Prasarana Kebudayaan		Nilai	80	85	90	91	92						Direktorat Sarana dan Prasarana Kebudayaan
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal													
EBA.994 - Layanan Perkantoran	Pusat		1	1	1	1	1						
IKK.01 - Predikat SAKIP Direktorat Pengembangan Budaya Digital			-	B	B	BB	BB						Direktorat Pengembangan Budaya Digital
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal													
EBA.962 - Layanan Umum	Pusat		1	1	1	1	1						
IKK.02 - Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Pengembangan Budaya Digital			80	85	90	91	92						Direktorat Pengembangan Budaya Digital
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal													
EBA.994 - Layanan Perkantoran	Pusat	Nilai	1	1	1	1	1						
IKK.01 - Predikat SAKIP Direktorat Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			-	B	B	BB	BB						Direktorat Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal													
EBA.962 - Layanan Umum	Pusat	Predikat	1	1	1	1	1						

IKK.02 - Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Direktorat Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			80	85	90	91	92					Direktorat Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal		Nilai										
EBA.994 - Layanan Perkantoran	Pusat		1	1	1	1	1					
IKK.01 - Predikat SAKIP Balai Media Kebudayaan		Predikat	B	B	B	BB	BB					Balai Media Kebudayaan
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal												
EBA.962 - Layanan Umum	Pusat		1	1	1	1	1					
IKK.02 - Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Media Kebudayaan		Nilai	80	85	90	91	92					Balai Media Kebudayaan
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal												
EBA.994 - Layanan Perkantoran	Pusat		1	1	1	1	1					
IKK.01 - Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film		Nilai	B	B	B	BB	BB					Sekretariat Lembaga Sensor Film
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal												
EBA.962 - Layanan Umum	Pusat		1	1	1	1	1					
IKK.02 - Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film		Predikat	80	85	90	91	92					Sekretariat Lembaga Sensor Film
EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal												
EBA.994 - Layanan Perkantoran	Pusat	Nilai	1	1	1	1	1					

Matriks Pendanaan APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah Terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas
Kementerian Kebudayaan 2025–2029

Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Satuan	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	20 25	20 26	20 27	20 28	20 29	2025	2026	2027	2028	2029
KP.08.02.01 Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	Persentase Penduduk yang mengikuti kegiatan gotong royong dan kegiatan kemasyarakatan lainnya	%	36,71	37,06	37,42	37,77	38,13	29.473	54.585	65.526	78.255	94.884	-	-	-	-	-	29.473	54.585	65.526	78.255	94.884
Pro-P 08.02.01.01 Penguatan Etika Sosial Budaya untuk Membentuk Masyarakat yang Harmonis, Rukun dan Berkeadilan																						
Pemberdayaan Nilai Budaya pada masyarakat		Kegiatan	3	5	7	9	11	13.043,3	22.608	32.918	44.016	59.949						13.043	22.608	32.918	44.016	59.949
Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri		Orang	1100 0	1150 0	1200 0	1250 0	1300 0	11.588	19.360	19.360	20.329	20.329						11.588	19.360	19.360	20.329	20.329
		Layanan	4100 0	4110 0	4120 0	4130 0	4140 0	4.842	12.617	13.248	13.910	14.606						4.842	12.617	13.248	13.910	14.606
KP.08.02.02 Pelindungan dan Pelestarian Warisan Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	%	60	62	65	68	71	285.920	814.27 7	763.706	837.704	922.953	-	-	-	-	-	285.920	814.277	763.706	837.704	922.953
Pro-P Peningkatan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan																						
Layanan Data dan Informasi Kebudayaan		Layanan	1	1	1	1	1	2.648	3.148	3.548	4.048	4.348										
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kebudayaan Bidang Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat		Orang	500	525	550	575	600	6.462	7.100	7.750	8.455	9.147						6.462	7.100	7.750	8.455	9.147
Data dan Informasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan		Dokumen	433	440	445	450	455	28.462	37.168	38.068	39.641	40.641						28.462	37.168	38.068	39.641	40.641
Revitalisasi Museum dan Galeri		Unit	0	1	2	2	2	-	374.66 7	274.666	258.641	245.451						-	374.667	274.666	258.641	245.451
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan		Unit	14	25	35	55	75	39.757	70.339	104.100	170.575	242.504						39.757	70.339	104.100	170.575	242.504
Tenaga Bidang Kebudayaan Yang Disertifikasi		Orang	570	580	590	600	610	3.500	4.400	4.620	4.851	5.094						3.500	4.400	4.620	4.851	5.094

Pro-P Pelestarian Cagar Budaya, Nilai Budaya, Tradisi dan Kearifan Lokal																					
Warisan Budaya Takbenda yang DIREGISTRASI Nasional dan DITETAPKAN		Data	285	290	295	300	305	9.924	11.720	11.930	12.125	13.000					9.924	11.720	11.930	12.125	13.000
Cagar Budaya yang DIREGISTRASI Nasional dan DITETAPKAN		Data	90	93	95	97	100	9.741	10.453	11.915	12.860	14.998					9.741	10.453	11.915	12.860	14.998
Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak Benda yang Dilindungi		Unit	43	50	55	60	65	21.279	28.094	29.053	33.078	35.148					21.279	28.094	29.053	33.078	35.148
Masyarakat yang Mengapresiasi Museum, Galeri dan Cagar Budaya		Orang	3.002 .000	3.950 .000	4.057 .000	4.059 .000	4.320 .000	96.921	198.15 9	202.159	212.159	222.159					96.921	198.159	202.159	212.159	222.159
Koleksi dan Benda Budaya Yang Dikelola		Unit	250.0 00	250.0 00	250.0 00	250.0 00	250.0 00	53.702	54.224	60.501	65.251	73.664					53.702	54.224	60.501	65.251	73.664
Pro-P Revitalisasi Jalur Rempah																	-	-	-	-	-
Penulisan Sejarah		Dokumen	19	20	20	20	20	13.525	14.806	15.398	16.020	16.800					13.525	14.806	15.398	16.020	16.800
KP.08.02.03 Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Persentase penduduk yang bekerja di bidang seni budaya	%	0,49	0,51	0,53	0,55	0,56	244.960	429.97 7	293.976	471.425	494.996	-	-	-	-	244.960	429.977	293.976	471.425	494.996
Pro-P Pengelolaan Terpadu Festival Seni Budaya Daerah Berkelas Internasional																	-	-	-	-	-
Masyarakat yang Mengapresiasi Film, Musik dan Seni		Orang	5000	5500	6000	6500	7000	5.581	7.318	7.683	8.068	8.471					5.581	7.318	7.683	8.068	8.471
Karya Film dan Musik yang diproduksi		Data	26	27	28	29	30	23.332	36.017	37.818	39.709	41.695					23.332	36.017	37.818	39.709	41.695
Konten Budaya Digital yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan		Data	100	105	110	115	120	67.143	111.14 2	116.699	122.534	128.661					67.143	111.142	116.699	122.534	128.661
Platform Distribusi dan Kerjasama Konten Kebudayaan		Layanan	3	3	3	3	3	65.670	125.50 0	131.775	138.364	145.282					65.670	125.500	131.775	138.364	145.282
Konten Media Kebudayaan yang Diproduksi		Layanan	27	30	33	36	40	83.234	150.00 0	155000, -	162.750	170.888					83.234	150.000	#VALUE!	162.750	170.888

KP.08.02.03 Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Kawasan Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan (kumulatif)	Kawasan	3	6	9	12	15	302.879	1.020.856	1.069.818	1.020.036	1.014.028	-	-	-	-	-	302.879	1.020.856	1.069.818	1.020.036	1.014.028
Pro-P Pengelolaan Terpadu Cagar Budaya di Kawasan Pemajuan Kebudayaan																		-	-	-	-	-
Cagar Budaya dan ODCB Yang Dilestarikan		Unit	458	460	465	470	475	281.529	420.336	615.745	632.905	648.854						281.529	420.336	615.745	632.905	648.854
Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan		Unit	0	23	27	30	35	-	24.150	38.500	49.700	57.700						-	24.150	38.500	49.700	57.700
Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sebagai Kawasan Pemajuan Kebudayaan		Unit	1	2	1	2	1	6.000	559.485	397.000	317.000	285.000						6.000	559.485	397.000	317.000	285.000
Pemajuan Kebudayaan Desa		Desa	150	150	150	150	150	15.350	16.885	18.574	20.431	22.474						15.350	16.885	18.574	20.431	22.474
KP.08.02.04 Jaminan Hak Kebudayaan, Ekspresi Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pertunjukan seni	%	1,67	1,76	1,85	1,94	2,04	28.751	37.678	40.010	42.810	49.547	-	-	-	-	-	28.751	37.678	40.010	42.810	49.547
Pro-P Pemberdayaan Masyarakat dan Komunitas Adat																		-	-	-	-	-
Pemenuhan Hak Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat		Layanan	3	3	3	3	3	4.402	4.978	5.760	5.990	6.140						4.402	4.978	5.760	5.990	6.140
Penguatan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat		Lembaga	40	40	40	40	40	10.320	11.450	11.950	12.920	13.437						10.320	11.450	11.950	12.920	13.437
Wilayah Adat yang Dikembangkan Menjadi Ruang Interaksi Pemajuan Kebudayaan		Desa	10	11	12	13	14	14.029	21.250	22.300	23.900	29.970						14.029	21.250	22.300	23.900	29.970
KP.08.02.07 Pengembangan Diplomasi Kebudayaan	Jumlah warisan Budaya Indonesia yang diusulkan sebagai warisan budaya dunia	Unit	3	4	6	8	10	13.681	63.700	70.070	77.077	84.784	-	-	-	-	-	13.681	63.700	70.070	77.077	84.784
Pro-P Pengelolaan Warisan Budaya Dunia Indonesia																		-	-	-	-	-
Warisan Budaya yang diusulkan ke UNESCO		Dokumen	3	4	6	8	10	5.681	30.200	33.220	36.542	40.196						5.681	30.200	33.220	36.542	40.196
Warisan Budaya yang diusulkan untuk repatriasi		Dokumen	1	1	1	1	1	8.000	33.500	36.850	40.535	44.588						8.000	33.500	36.850	40.535	44.588
KP.08.02.07 Pengembangan Diplomasi Kebudayaan	Jumlah Rumah Budaya Indonesia yang dikembangkan dan dimanfaatkan (kumulatif)	Rumah Budaya	11	12	14	16	18	142.175	242.977	261.466	274.676	293.387	-	-	-	-	-	142.175	242.977	261.466	274.676	293.387
Pro-P Promosi dan Pertukaran Budaya																		-	-	-	-	-

Promosi Kebudayaan melalui Media dan Edukasi		Promosi	4	5	6	7	8	45.663	135.000	148.500	153.500	167.000						45.663	135.000	148.500	153.500	167.000	
Event Pertukaran Budaya		Kegiatan	2	3	4	5	6	63.600	50.200	52.300	53.400	55.500						63.600	50.200	52.300	53.400	55.500	
Pro-P Penguatan Kerja Sama Kebudayaan																		-	-	-	-	-	
Forum Kerja Sama Internasional dan Domestik		Forum	10	10	12	12	14	32.912	57.777	60.666	67.776	70.887						32.912	57.777	60.666	67.776	70.887	
KP.04.09.01 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	Jumlah Talenta Seni Budaya yang terlibat dalam kegiatan bereputasi baik di tingkat internasional	Talenta Seni Budaya	111	126	136	139	139	139.829	524.600	611.366	698.242	861.308	-	-	-	-	-	139.829	524.600	611.366	698.242	861.308	
Pro-P Pembinaan Talenta Seni Budaya																		-	-	-	-	-	
Museum yang Ditingkatkan Tata Kelolanya		Lembaga	142	143	144	145	146	8.460	258.960	299.779	350.717	457.175						8.460	258.960	299.779	350.717	457.175	
Fasilitasi Peningkatan Layanan Pelindungan Kebudayaan		Lembaga	200	400	600	800	1000		18.661	60.000	95.550	120.000	155.000						18.661	60.000	95.550	120.000	155.000
Fasilitasi dan Kemitraan Warisan Budaya		Kelompok Masyarakat	674	700	725	750	800		21.592	25.700	27.100	29.500	40.506						21.592	25.700	27.100	29.500	40.506
Tenaga Bidang Kebudayaan yang dibina		Orang	225	230	235	240	245		8.550	15.400	16.170	16.979	17.827						8.550	15.400	16.170	16.979	17.827
Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang dibina		Lembaga	10	10	10	15	15	3.000	12.000	12.600	13.230	13.892						3.000	12.000	12.600	13.230	13.892	
Manajemen Talenta Nasional Bidang Seni Budaya yang dikembangkan		Orang	5640	5645	5650	5655	5660	62.140	121.110	127.166	133.166	140.524						62.140	121.110	127.166	133.166	140.524	
Tenaga Bidang Kebudayaan Yang Ditingkatkan Kompetensinya		Orang	639	650	660	670	680	14.428	19.430	20.402	21.422	22.493						14.428	19.430	20.402	21.422	22.493	
KP.04.09.01 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	Jumlah Festival dan Pameran Karya Seni Budaya di dalam negeri yang memiliki jangkauan dan reputasi internasional	Festival/Pameran Seni Budaya	7	8	10	11	11	117.641	148.100	172.744	177.186	189.737	-	-	-	-	-	117.641	148.100	172.744	177.186	189.737	
Pro-P Penyelenggaraan Ajang Seni dan Festival Seni Budaya																		-	-	-	-	-	
Giat Warisan Budaya		Kegiatan	294	317	340	363	390	79.475	101.200	123.499	125.479	135.444						79.475	101.200	123.499	125.479	135.444	
Event Film, Musik dan Seni		Kegiatan	3	3	3	4	4	38.166	46.900	49.245	51.707	54.293						38.166	46.900	49.245	51.707	54.293	

KP.04.09.01 Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Seni Budaya	Persentase lembaga, sanggar, komunitas seni budaya yang terfasilitasi untuk melakukan proses edukasi dan regenerasi talenta seni budaya secara berkelanjutan	%	32,76	34,07	35,43	36,85	38,32	139.629	194.40 3	197.870	201.615	204.816	-	-	-	-	-	139.629	194.403	197.870	201.615	204.816
Pro-P Pemberian Penghargaan untuk Talenta Seni Budaya																		-	-	-	-	-
Fasilitasi Bidang Kebudayaan		Kelompok Masyarakat	40	125	125	125	125	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000						10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Penghargaan Bidang film dan musik		Kegiatan	2	2	2	2	2	27.437	28.215	29.626	31.107	32.662						27.437	28.215	29.626	31.107	32.662
Tenaga dan Lembaga Kebudayaan yang diapresiasi		Orang	150	150	150	150	150	7.055	20.000	21.000	22.050	23.153						7.055	20.000	21.000	22.050	23.153
Fasilitasi Pemajuan Kebudayaan		Kelompok Masyarakat	1500	1500	1500	1500	1500	95.137	96.188	97.244	98.458	99.001						95.137	96.188	97.244	98.458	99.001
KP.04.09.04 Penguatan Tata Kelola Manajemen Talenta Nasional (MTN)	Jumlah rekomendasi kebijakan rencana aksi Manajemen Talenta Nasional	rekomend asi kebijakan	1	1	1	1	1	6.343	13.600	13.700	13.800	13.900	-	-	-	-	-	6.343	13.600	13.700	13.800	13.900
Pro-P Penguatan Basis Data Terpadu MTN																		-	-	-	-	-
Fasilitasi Hak kekayaan Intelektual berbasis Kebudayaan		Laporan	3	5	5	5	5	6.343	13.600	13.700	13.800	13.900						6.343	13.600	13.700	13.800	13.900

Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1.	Penguatan tata kelola organisasi	Perlunya pengaturan kembali mengenai tata kelola organisasi sebagai konsekuensi perubahan kelembagaan kementerian	a. Biro Perencanaan dan Keuangan; b. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia; dan c. Biro Barang Milik Negara, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Umum.	a. Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama; b. Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi; c. Sekretariat Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan;	2025

				d. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan; dan e. Sekretariat Inspektorat Jenderal.	
2.	Pengaturan mengenai tata kelola pengawasan	Perlunya pengaturan baru mengenai tata kelola pengawasan sebagai konsekuensi perubahan kelembagaan kementerian menjadi	Sekretariat Inspektorat Jenderal	a. Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama; dan b. Biro Perencanaan dan Keuangan.	2025
3.	Pengaturan mengenai pemenuhan hak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Belum ada pengaturan mengenai pemenuhan hak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa	a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi; dan b. Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat.	a. Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama; dan b. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.	2025

4.	Pengaturan pemenuhan kebudayaan adat mengenai hak-hak masyarakat	Belum ada pengaturan mengenai pemenuhan hak-hak kebudayaan masyarakat adat	a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi; dan b. Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat.	a. Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama; dan b. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.	2025
5.	Pengaturan mengenai Komite Nasional Indonesia untuk <i>United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization</i>	Perlunya penataan organisasi dan tata kerja Komite Nasional Indonesia untuk <i>United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization</i> sebagai konsekuensi perubahan kelembagaan menjadi kementerian	a. Sekretariat Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan; dan b. Direktorat Kerja Sama Kebudayaan.	a. Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama; dan b. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.	2025
6.	Pengaturan mengenai penemuan dan pencarian objek diduga cagar budaya	Belum ada pengaturan mengenai penemuan dan pencarian objek diduga cagar budaya	a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi; dan b. Direktorat Warisan Budaya.	Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama	2025
7.	Pengaturan mengenai warisan budaya takbenda	Perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai warisan budaya takbenda sebagai	a. Sekretariat Direktorat Jenderal	Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama	2025

		konsekuensi dari perubahan kelembagaan	Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi; dan b. Direktorat Warisan Budaya.		
8.	Pengaturan mengenai pelindungan objek pemajuan kebudayaan	Belum ada pengaturan mengenai pelindungan objek pemajuan kebudayaan	a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi; dan b. Direktorat Warisan Budaya.	Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama	2025
9.	Pengaturan mengenai rumah budaya/pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri	Perlu pengaturan kembali mengenai tata kelola dan pendanaan rumah budaya/pusat kebudayaan Indonesia di luar negeri	a. Sekretariat Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan; dan b. Direktorat Promosi Kebudayaan.	a. Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama; dan b. Biro Perencanaan dan Keuangan.	2025
10.	Pengaturan mengenai panduan umum pelaksanaan kerja sama internasional bidang kebudayaan	Belum ada pengaturan mengenai panduan umum pelaksanaan kerja sama internasional bidang kebudayaan	a. Sekretariat Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan; dan	Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama	2025

			b. Direktorat Kerja Sama Kebudayaan.		
11.	Pengaturan mengenai rencana aksi nasional pemajuan kebudayaan	Belum terdapat pengaturan mengenai rencana aksi nasional pemajuan kebudayaan	b. Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi; c. Sekretariat Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan; d. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan; e. Direktorat Warisan Budaya; f. Direktorat Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan; dan	a. Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama; b. Biro Perencanaan dan Keuangan; c. Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat; d. Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual; dan e. Direktorat Diplomasi Kebudayaan.	2026

			f. Direktorat Sejarah dan Permuseuman.		
12.	Pengaturan mengenai Pengesahan <i>Convention on The Means of Prohibiting and Preventing The Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property</i> (Konvensi tentang Tata Cara Pelarangan dan Pencegahan Impor, Ekspor, dan Pengalihan Kepemilikan Benda Budaya Secara Ilegal)	Belum ada pengaturan mengenai tata cara pelarangan dan pencegahan impor, ekspor, dan pengalihan kepemilikan benda budaya secara ilegal	a. Sekretariat Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan; dan b. Direktorat Kerja Sama Kebudayaan.	a. Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama; b. Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi; c. Direktorat Warisan Budaya; dan d. Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual.	2026
13.	Pengaturan mengenai tunjangan anggota Lembaga Sensor Film	Perlu penyesuaian besaran tunjangan anggota Lembaga Sensor Film	a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan; dan b. Lembaga Sensor Film.	a. Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama; dan b. Biro Perencanaan dan Keuangan.	2026
14.	Pengaturan mengenai perizinan pemanfaatan	Belum ada pengaturan mengenai perizinan	Sekretariat Direktorat Jenderal	Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama	2026

	objek kebudayaan pemajuan untuk kepentingan komersial oleh industri besar dan/atau pihak asing	pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk kepentingan komersial oleh industri besar dan/atau pihak asing	Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan		
15.	Revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan	Revisi atas Undang-Undang ini diperlukan untuk mengatur kembali mengenai kedudukan lembaga kebahasaan serta kewenangan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra	a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi; dan b. Direktorat Warisan Budaya.	a. Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia; b. Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama; c. Sekretariat Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan; dan d. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.	2026–2027
16.	Revisi atau penggantian Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	Revisi atas Undang-Undang ini diperlukan untuk mengatur kembali mengenai kewenangan Pemerintah, penyelenggaraan sensor film, tata kelola pendapatan Lembaga Sensor Film, tugas	a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan; dan	a. Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama; b. Direktorat Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga,	2026–2027

		<p>dan peran Badan Perfilman Indonesia, perubahan penggolongan usia penonton, dan kriteria sensor film, pengarsipan film, dan pembuatan film</p>	<p>b. Direktorat Film, Musik, dan Seni.</p>	<p>dan Pranata Kebudayaan; dan c. Lembaga Sensor Film.</p>	
17.	Revisi atau penggantian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	<p>Revisi atau penggantian atas Undang-Undang ini untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam pengaturan kembali mengenai nomenklatur, pembagian kewenangan, zonasi, insentif dan kompensasi, menjembatani pengaturan mengenai warisan budaya bendawi (<i>tangible</i>) dengan objek pemajuan kebudayaan, serta deregulasi dalam pengaturan mengenai penemuan dan pencarian, register nasional antara lain meliputi pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, penghapusan, sinkronisasi pengaturan mengenai pengembalian cagar budaya dan repatriasi objek pemajuan kebudayaan, dan sanksi (ketentuan pidana dan sanksi administratif)</p>	<p>a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi;</p> <p>b. Direktorat Warisan Budaya; dan</p> <p>c. Direktorat Sejarah dan Permuseuman.</p>	<p>a. Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama;</p> <p>b. Sekretariat Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan;</p> <p>c. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan; dan</p> <p>d. Biro Barang Milik Negara, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Umum.</p>	2026-2027

18.	<p>Revisi atau penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan</p>	<p>Revisi atau penggantian atas Undang-Undang ini untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam pengaturan kembali mengenai lingkup objek pemajuan kebudayaan, perizinan, menjembatani pengaturan mengenai warisan budaya bukan bendawi (<i>intangible</i>) dengan objek pemajuan kebudayaan, pengaturan yang lebih eksploratif dan komprehensif mengenai sumber daya manusia kebudayaan terutama perlindungan terhadap pemenuhan hak antara lain hak penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan masyarakat adat, sinkronisasi pengaturan mengenai pengembalian cagar budaya dan repatriasi objek pemajuan kebudayaan, dan sanksi (ketentuan pidana dan sanksi administratif)</p>	<p>a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi; b. Sekretariat Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan; c. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan; d. Direktorat Warisan Budaya; e. Direktorat Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan; dan</p>	<p>a. Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama; b. Biro Perencanaan dan Keuangan; c. Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat; d. Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual; dan e. Direktorat Diplomasi Kebudayaan.</p>	2026-2027
-----	---	--	--	---	-----------

			f. Direktorat Sejarah dan Permuseuman.		
19.	Pengaturan mengenai pedoman pelaksanaan pengelolaan cagar budaya	Belum ada pengaturan mengenai pedoman pelaksanaan pengelolaan cagar budaya	a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi; dan b. Direktorat Warisan Budaya.	Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama	2027
20.	Pengaturan mengenai standar sarana dan prasarana kebudayaan	Belum ada pengaturan mengenai standar sarana dan prasarana kebudayaan	a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan; dan b. Direktorat Sarana dan Prasarana Kebudayaan.	Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama	2027
21.	Pengaturan mengenai tata cara register nasional dan pelestarian cagar budaya	Perlu pengaturan kembali untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum dan dinamika lingkungan strategis	a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi; b. Direktorat Warisan Budaya; dan	a. Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama; b. Sekretariat Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi,	2027–2028

			c. Direktorat Sejarah dan Permuseuman. d. Direktorat Sejarah dan Permuseuman. e. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan; dan f. Biro Barang Milik Negara, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Umum.	dan Kerja Sama Kebudayaan; c. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan; dan d. Biro Barang Milik Negara, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Umum.	
22.	Pengaturan museum mengenai	Perlu pengaturan kembali untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum dan dinamika lingkungan strategis	a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi; dan b. Direktorat Sejarah dan Permuseuman.	Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama	2027-2028
23.	Pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan pemajuan kebudayaan	Perlu pengaturan kembali untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum dan dinamika lingkungan strategis	a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi; b. Biro Perencanaan dan Keuangan;	a. Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama; b. Biro Perencanaan dan Keuangan;	2027-2028

			<p>b. Sekretariat Direktorat Jenderal Diplomasi, Promosi, dan Kerja Sama Kebudayaan;</p> <p>c. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan;</p> <p>d. Direktorat Warisan Budaya;</p> <p>e. Direktorat Bina Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan; dan</p> <p>f. Direktorat Sejarah dan Permuseuman.</p>	<p>c. Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat;</p> <p>d. Direktorat Pemberdayaan Nilai Budaya dan Fasilitasi Kekayaan Intelektual; dan</p> <p>e. Direktorat Diplomasi Kebudayaan.</p>	
24.	Pengaturan mengenai digitalisasi dan pengelolaan data budaya digital	Belum ada pengaturan mengenai digitalisasi dan pengelolaan data budaya digital	a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan	Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama	2029

			Pembinaan Kebudayaan; dan b. Direktorat Pengembangan Budaya Digital.		
25.	Pengaturan mengenai aksesibilitas dan inklusi budaya digital untuk masyarakat	Belum ada pengaturan mengenai aksesibilitas dan inklusi budaya digital untuk masyarakat	a. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan; dan b. Direktorat Pengembangan Budaya Digital.	Biro Hukum dan Fasilitasi Kerja Sama	2029

MENTERI KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADLI ZON